

**PERSAINGAN USAHA HIBURAN *ELEKTON* DI TIROANG  
KABUPATEN PINRANG (Analisis Etika Bisnis Islam)**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PERSAINGAN USAHA HIBURAN *ELEKTON* DI TIROANG  
KABUPATEN PINRANG (Analisis Etika Bisnis Islam)**



**Oleh**

**RAPIUDDIN  
NIM: 14.2200.033**

Skripsi Sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**RPERSAINGAN USAHA HIBURAN *ELEKTON* DI TIROANG  
KABUPATEN PINRANG (Analisis Etika Bisnis Islam)**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

### PEGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Persaingan Usaha Hiburan *Elektone* di Tiroang  
Kabupaten Pinrang (Analisi Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Rapiuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.033

Fakultas : syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
Nomor.B.2977/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Di setujui Oleh


Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah, M.Ag

Nip : 19760501 200003 2 002



Pembimbing Pemandang : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag


Nip : 19730129 200501 1 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c., M.Ag

Nip : 19711214 2002122 2 002

SKRIPSI

PERSAINGAN USAHA HIBURAN *ELEKTON* DI TIROANG  
KABUPATEN PINRANG (Analisis Etika Bisnis Islam)

Disusun dan diajukan oleh

**RAPIUDDIN**  
NIM.14.2200.033

Telah dipertahankan di depan panitta Ujian Munaqasyah  
pada tanggal 10 Februari 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah, M.Ag

NIP : 19760501 200003 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag

NIP : 19730129 200501 1 004

Institut Agama Islam Negeri Parepare


Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag /  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persaingan Usaha Hiburan *Elekton* di Tiroang  
Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Rapiuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 14 2200 033




Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
Nomor.B.2977/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 10 Februari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Sitti Jamilah, M.Ag	(Ketua)	
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag	(Sekretaris)	
Dr. H. Mahsyar, M.Ag	(Anggota)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.Ag	(Anggota)	

Mengetahui,  
Institut Agama Islam Negeri Parepare



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah dan karunia-Nya berupa umur yang panjang dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul” Persaingan Usaha Hiburan *Elekton* di Tiroang Kab. Pinrang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Salawat serta salam tetap tucurahkan kepada sang *revolutioner* Islam yang sosok manusia sejati sepanjang peradaban manusia membawa Agama Allah menjadi Agama yang benar dan *rahmatan lil alamin* yakni Nabi Allah Swt. Muhammad Saw. Serta memberikan petunjuk jalan yang *diridhohi* Allah Swt. beserta keluarganya, persahabatannya, dan yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak.

Penulis mengucapkan terimah kasi yang setulus-tulusnya kepada ayahanda tercinta Sapareng dan ibunda tersayang Suharni dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan berupa materi dan non materi. Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya. Penulis ucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan memperhatikan kinerja kami dalam berkiprah di lembaga kemahasiswaan.


2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. selaku pembimbing pertama dan Dr. Kamal Zubair, M.Ag. selaku pembimbing pendamping,
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc, M.HI.selaku pensehat prodi Hukum Ekonomi Syariah dan bapak ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi peneliti.
6. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya mulai dari penulis kuliah di lembaga tersebut sampai proses penyelesaian studi penulis.
7. Sahabat –sahabat penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang begitu banyak memberikan masukannya dan alur pemikirannya masing-masing dan terkhusus sahabat terdekat penulis antara lain A. Awaldi Tahir, Maman Suryaman, Yusnia, dll dan terkhusus kepada Munawarah yang begitu banyak memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dan selalu menemani penulis dalam suka dan maupun duka selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa HES Angkatan 2014 serta seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
9. Keluarga besar Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare dan terkhusus Angkatan ke- 2

Penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga penulisa skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah Swt berkenan menilai segalanya sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenan memberikan saran *konstruktif* demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 Oktober 2019

Penulis



RAPIUDDIN

NIM. 14.2200.033

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RAPIUDDIN  
NIM : 14.2200.033  
Tempat/Tgl Lahir : UJUNG, 11 Oktober 1995  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Judul skripsi : Persaingan Usaha Hiburan *ELEKTON* di Tiroang  
Kabupaten Pinrang ( Analisis Etika Bisnis Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut

Parepare, 13 Desember 2019

Penyusun,



RAPIUDDIN

NIM: 14.2200.033

## ABSTRAK

**RAPIUDDIN**, “*Persaingan Usaha Elekton di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*” .(Dibimbing Oleh Ibu Sitti Jamilah dan Bapak Muhammad Kamal Zubair)

Musik *elekton* adalah Instrumen yang masuk dalam kategori organ atau keyboard. Perbedaannya terletak pada cara memainkannya. Alat ini sendiri juga sering digunakan sebagai pengganti band dan alat yang lainnya. Seperti yang kita ketahui misalnya di acara pernikahan, dengan organ tunggal saja, kita sudah bisa memainkan beragam jenis musik dan menambahkan efek drum, bas, gitar dan instrument yang lainnya. Oleh sebab itulah banyak orang yang lebih menyukai memainkan instrument ini karena menganggap bahwa instrument ini juga sangat khas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini bahwa: (1) persaingan usaha *elekton* di Tiroang kab. Pinrang terjadi setelah *munculnya caya-caya*, sudah banyak yang menggeluti usaha tersebut karena usaha tersebut menjanjikan hasil yang baik meskipun kadang ada terkendala. (2) Analisis etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha *elekton* di Tiroang kabupaten Pinrang tidak sesuai yaitu kesatuan, namun dalam hal keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena ada beberapa pemilik usaha *elekton* memperhatikan dan menjaga kualitas alat-alatnya dan pelayanannya.

**Kata kunci:** Persaingan usaha, *Elekton*, Etika Bisnis Islam

## DAFTAR TABEL

NO	Nama Tabel	Halaman
1	Luas Wilayah di Kecamatan Tiroang.	43
2	Jumlah Penduduk di Kecamatan Tiroang	44



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTARLAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teoritis.....	11
2.2.1 Pengertian Persaingan Usaha.....	11
2.2.1.1 Persaingan usaha Dalam Ekonomi Islam.....	14

	2.2.1.2 Bentuk-bentuk persaingan .....	20
	2.2.1.3 Jenis-jenis Persaingan Usaha .....	20
	2.2.2 Teori Persaingan Bisnis .....	21
	2.2.2.1 Persaingan Bisnis Menurut Porter .....	21
	2.2.2.2 Teori Etika Bisnis Islam.....	23
	2.2.2.3 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Islam.....	27
	2.2.3 Konsep Musik <i>Elekton</i> dan <i>caiyycaiyya</i> .....	31
	2.3 Tinjauan Konseptual .....	33
	2.4 Kerangka Berpikir.....	34
BAB III	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	3.1 Jenis Penelitian.....	36
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
	3.3 Fokus Penelitian .....	37
	3.4 Jenis dan Sumber Data .....	37
	3.5 Tehnik Pengumpulan Data .....	37
	3.6 Tehnik Analisis Data .....	39
BAB IV	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	40
	4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	45
BAB V	<b>PENUTUP</b>	
	5.1 Simpulan.....	69
	5.2 Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA .....	70
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Ijin Melakukan Penelitian Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam)
3	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Bupati Kabupaten Pinrang
4	Surat Keterangan Penelitian Dari Kelurahan Tiroang
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi Penelitian
7	Biografi Penulis



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani: *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedang *nomos* berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau cara pengelolaan suatu rumah tangga.<sup>1</sup>

Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem, secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, atau kaitan, atau hubungan, dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk suatu satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian, sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar, di suatu wilayah tertentu. Dalam suatu sistem ekonomi tercakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sistem ekonomi yang dianut tiap kelompok masyarakat atau Negara tidak sama. Hal ini tergantung dari keputusan-keputusan dasar tentang kepemilikan, produksi, distribusi, serta konsumsi dilakukan.

*Fase Pertama*, Pemikir Muslim yang memberikan kontribusi pemikiran ekonomi Islam pada fase ini adalah Abu Yusuf lahir di Kufa. Seorang Qadi al-Quda (grandjudge) telah menuangkan gagasan-gagasan tentang ekonomi dalam kitabnya

---

<sup>1</sup>Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.3.

*Al\_Hharaj (Manual on Land Tax)* pada masalah-masalah keuangan publik, pajak tanah dan pendistribusiannya langsung tanggung jawab pemerintah dalam ekonomi terutama kebutuhan publik seperti pembagunan jalan dan irigasi. Mengenai pajak Abu Yusuf dengan tegas menentang pajak tanah pertanian, dan menyarankan penggantian dari pemungutan tetap atas tanah lahan dengan pajak yang sebanding atas penghasilan pertanian. Hal ini lebih besar membantu ekspansi dalam area-area yang ditanami.<sup>2</sup>

*Fase Kedua*, sejumlah ulama besar dalam sejarah tiga tokoh utama yang memberikan kontribusi pemikiran ekonomi adalah Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

Imam Al-Ghazali lahir di Tus, Persia, tahun 450, adalah guru besar hukum pada Universitas Nizamiyah Baghdad, ahli filsafat, teologi, fiqh dan tasawuf. Beberapa peneliti telah mengangkat gagasan-gagasan Al-Ghazali dalam kitabnya *ihya 'Ulum Ad-Din (the Revival of Religious Science)*, antara lain tentang fungsi uang sebagai alat tukar dan larangan *riba al-fadl*. Alasan-alasan Al-Ghazali mengenai larangan *riba al-fadl*, karena bertentangan dengan sifat dan fungsi uang yang dirancang untuk memudahkan pertukaran. Dengan alasan yang sama Al-Ghazali mengutuk penimbung uang.

Taqiuddin Ibnu Taimiyah dilahirkan di Haran tahun 661 H, adalah toko terbesar pada masanya, seorang ahli hadis, ilmu kalam, fiqh, dan filsafat. Meskipun Ibnu Taimiyah tidak memfokuskan perhatiannya pada masalah-masalah ekonomi secara langsung, namun dalam karyanya *Al-Hisba Fi al-Islam* dan *majmu' Al-*

---

<sup>2</sup>H.Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada). h.7.

*Fatawa*, terdapat teori-teori ekonomi yang telah memperkaya khazanah intelektual Muslim dalam studi ilmu ekonomi Islam.<sup>3</sup>

*Fase ketiga*, Syah Waliullah menganalisis penyebab kemunduran dan kemiskinan Negara. Kezaliman adalah awal dari kemunduran dan kemiskinan. Ia menemukan kemewahan hidup, korupsi, pelayan masyarakat yang tidak efisien, gaji pegawai yang tinggi, pemungutan pajak menekan. Semua ini menyebabkan orang kehilangan semangat kerja dan akhirnya hasil produksi menurun.

Chapra berpendapat bahwa seruan untuk membangun ilmu ekonomi Islam hanya satu bagian dari proses kebangkitan Islam. Kontribusi pemikiran ekonomi Islam telah diberikan oleh sejumlah cendekiawan Muslim sejak awal tahun empat puluh. Walaupun dalam kapasitas pribadi; Anwar Iqbal Quraishi mengevaluasi teori-teori ekonomi dengan nilai-nilai Islam dalam tulisannya *Islam And Theory of Interest I* (1961). Konferensi Ekonomi Islam Interntional Pertama (*The First Islamic Economic Conference*) yang diadakan di Makkah 1976, berfungsi sebagai katalisator pada tingkat internasional dan membawa pada pertumbuhan literature ekonomi Islam.<sup>4</sup>

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, komsumsi, ekspor, impor semuanya memiliki dimensi ketuhanan dan bertujun akhir untuk tuhan. Q.S. Al-mulk/67:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ ١٥

<sup>3</sup>H.Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, h. 8.

<sup>4</sup>H.Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, h. 11.

Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>5</sup>

Musik *elekton* adalah Instrumen yang masuk dalam kategori organ atau *keyboard*. Perbedaannya terletak pada cara memainkannya. Alat ini sendiri juga sering digunakan sebagai pengganti band dan alat yang lainnya. Seperti yang kita ketahui misalnya di acara pernikahan, dengan organ tunggal saja, kita sudah bisa memainkan beragam jenis musik dan menambahkan efek drum, bas, gitar dan instrument yang lainnya. Oleh sebab itulah banyak orang yang lebih menyukai memainkan instrument ini karena menganggap bahwa instrument ini juga sangat khas.

Alat musik *Elekton* adalah merek dagang yang digunakan untuk electronic spinet. Model terbaru sudah benar-benar digital dan terisi banyak jenis suara, efek, dan iringan otomatis. Fungsi yang lain adalah kemampuan untuk menyimpan data program pada penyimpanan eksternal. Dr. Gordon Show atau Dr. Frances Rausche belajar piano/*elekton* bermanfaat untuk menstimulasi kecerdasan atau intelligensi seorang anak belajar piano, dapat menstimulasi kecerdasannya dalam bidang pelajaran yang lain.<sup>6</sup>

Musik *caiyya-caiyya* atau biasa disebut sebagai musik karaoke, adalah sebuah jenis hiburan dimana seseorang diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada layar besar. *Caiyya-caiyya* adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan diiringi musik yang telah direkam terlebih dahulu (KBBI), dan musik

---

<sup>5</sup>Deprtemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (jawa barat: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 563.

<sup>6</sup>Wiki, Elekton, <https://id.m.wikipedia/wiki/elekton> ( 25 oktober 2018 ).

*caiyya-caiyya* biasanya diadakan di ruangan terbuka dan biasanya ditampilkan diacara pernikahan, syukuran ataupun hajatan.

Sejarah *caiyya-caiyya* atau karaoke berasal dari Negara Jepang pada awal mulanya dimana kata “karaoke” berasal dari kata “kara” yang berarti kosong dan kata “oke” yang merupakan bentuk pendek dari “orquestra”. Di Indonesia sendiri karaoke sangat populer di masyarakat belum faham akan hal kategori karaoke dibagi beberapa kategori menurut keputusan kementerian Hukum dan HAM.

Pada zaman modern ini perkembangan musik industry sangat pesat, khususnya di Indonesia dimana industry musik tergolong maju di Asia. Hal inilah yang memberikan suatu tanggapan bahwa industry musik dapat memberikan suatu tanggapan bahwa industri dapat memberikan pengaruh pada sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan.

Peranan musik secara stimulan dapat mengoptimalkan perkembangan intelektual dan emosional manusia. Musik dapat dipergunakan untuk pendidikan dan alat mempertajam kecerdasan manusia. Walaupun adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Musik merupakan salah satu stimulasi untuk mempercepat dan mempersubur perkembangan otak. Tidak saja meningkatkan kognisi secara optimal, juga membangun kecerdasan emosional. Selain manfaat kognitif. Masih banyak lagi kegunaan musik. Contohnya, meningkatkan perkembangan motorik, meningkatkan kemampuan berbahasa, matematika, sekaligus kemampuan sosial, dan membangun rasa percaya diri.

Persaingan ketat antar lembaga di bidang musik, khususnya di berbagai daerah-daerah ataupun pelosok-pelosok, sebelum adanya musik *elekton* lah yang

sering digunakan masyarakat ketika ada acara hajatan, pernikahan, syukuran dll. Tetapi sekarang sudah banyak masyarakat yang menggunakan musik *caiyya-caiyya* sebagai mata pencaharian ekonomi di masyarakat dan sekarang musik *elekton* sudah tidak banyak lagi yang muncul di masyarakat, karena adanya usaha *caiyya-caiyya* yang terbilang sudah banyak yang mendalami usaha tersebut bahkan ada beberapa daerah yang setiap desanya sudah mempunyai 2 sampai 4 usaha musik *caiyya-caiyya*. Dalam menghadapi persaingan usaha kedua musik tersebut harus melakukan pemasaran yang dapat menarik minat pelanggan dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelangganya. Kita harus memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggan apa yang diinginkan pelanggan bisa terpenuhi, dan dalam membuat suatu usaha harus juga bersaing dengan sehat dengan pengusaha yang lain.

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al- Qur'an dan Sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan hidup. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan hidup tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.<sup>7</sup>

Realitasnya, bisnis baik sebagai aktivitas maupun sebagai entitas, telah ada dalam sistem dan strukturnya yang “baku”. Bisnis berjalan sebagai proses yang telah menjadi kegiatan manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika telah dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: akademi manajemen perusahaan YKPN, 2004). h. 7.

dari bisnis. Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa benar atau salah, yang baik atau buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dalam kenyataan itu, bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah bahkan tidak ada kaitan.

Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain. kejujuran yang ekstrim, kemampuan untuk menganalisis batas-batas kompetisi seseorang, kemampuan untuk mengakui kesalahan dalam belajar dari kegagalan. Kompetisi inilah yang terus memanas belakangan ini. Kegiatan bisnis penuh dengan pasang surut, siasat, taktik maupun cara-cara strategis dan bahkan saling jegal antara pesaing.<sup>8</sup>

### 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka terdapat permasalahan penelitian yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana persaingan usaha hiburan musik *elekton* di Tiroang kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha hiburan musik *elekton* di Tiroang kabupaten Pinrang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana kondisi persaingan usaha yang terjadi antar usaha hiburan musik *elekton* di Tiroang kabupaten Pinrang?

---


<sup>8</sup>Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.24

- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap persaingan antar usaha hiburan musik *elekton* di Tiroang kabupaten Pinrang?

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Sebagai acuan untuk masyarakat yang ingin memiliki usaha musik *elekton* di daerah masing-masing dengan bersaing secara sehat dan tidak merugikan masyarakat yang lain.
- 1.4.2 Menjadi motivasi untuk masyarakat lain dalam membuat suatu usaha yang dapat berguna bagi diri sendiri dan masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat penelitian yang relevan terhadap fokus penulis teliti yaitu:

Hadriana Hatta angkatan 2016, mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan judul *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar*. Penegakan Hukum Perizinan terkait Penyelenggaraan usaha karaoke di kota Makassar sudah berjalan cukup baik dimana untuk dapat menjalankan usaha karaoke, pemerintah kota Makassar mengharuskan setiap orang untuk memiliki izin Tanda Daftar Usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan terpadu dan penanaman modal kota Makassar setelah mendapatkan rekomendasi kelayakan usaha dari dinas pariwisata dan industry kreatif kota Makassar, sesuai dengan peraturan daerah kota Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang tanda daftar usaha pariwisata. Pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha karaoke dilakukan oleh tim pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian di atas adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Hadriana Hatta yaitu penulis akan meneliti persaingan usaha hiburan berdasarkan analisis etika bisnis Islam di Pinrang sedangkan Hadriana Hatta meneliti tentang bagaimana penegakan hukum perizinan terkait penyelenggaraan usaha karaoke di kota Makassar, adapun persamaan antara penelitian penulis dan penelitian Hadriana Hatta yaitu sama-sama meneliti tentang persaingan usaha.

---

<sup>9</sup>Hadriana Hatta, *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar* (skripsi mahasiswa UNHAS Fakultas Hukum Makassar 2016).

Mohammad Fathoni angkatan 2011, mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul “*Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Pati (kajian terhadap dampak sosial bagi masyarakat kabupaten pati)*” tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati berpengaruh pada aspek ekonomi. Kedua aspek tersebut mempunyai dampak positif dan negative, dampak social yang ditimbulkan dengan perkembangan tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati yang semakin pesat sehingga berdampak langsung kepada sosial masyarakat, yaitu berupa dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya adalah 1) mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Pati sehingga pengangguran atau mereka yang mencari pekerjaan tidak mengalami stress karena mencari pekerjaan yang Sulit karena lowongan di tempat hiburan relative lebih mudah untuk masuk, 2) dengan tempat hiburan karaoke yang buka sampai jam 02.00 WIB membuat kehidupan malam Kota Pati semakin ramai.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian di atas adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Mohammad Fathoni yaitu penulis akan meneliti pesaingan usaha hiburan berdasarkan analisis etika bisnis Islam di Pinrang sedangkan mohammad Fathoni meneliti tentang tempat karaoke di Kabupaten Pati, adapun persamaan antara penelitian penulis dan penelitian Mohammad Fathoni yaitu sama-sama meneliti tentang usaha hiburan karaoke.

Rinsi Nilawati Fahrul angkatan 2013, mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan judul “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Bernyanyi Terhadap Ketidackakapan Konsumen Atas Pemutaran Video Klip Dewasa*” tanggung jawab oleh konsumen yang belum cakap belum terwujud dalam satuan tindakan nyata

---

<sup>10</sup>Muhammad fathoni, *Tempat hiburan Karaoke di Kabupaten Pati (Kajian Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Kabupaten Pati)* (Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Fakultas Bahasa dan Seni 2011).

untuk menghindarkan konsumen di bawah umur dari dampak negatif video klip lagu yang terdapat pada daftar lagu rumah bernyanyi keluarga. Hal itu dapat diartikan bahwa pelaku usaha bernyanyi keluarga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa pada kegiatan usahanya belum melakukan tindakan perlindungan dan pencegahan akses anak terhadap informasi pornografi.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian di atas adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Rinsi Nilawati Fahrul yaitu penulis akan meneliti persaingan usaha hiburan berdasarkan analisis etika bisnis Islam di Pinrang sedangkan Rinsi Nilawati Fahrul meneliti tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Bernyanyi Terhadap Ketidackakapan Konsumen Atas Pemutaran Video Klip Dewasa, adapun persamaan antara penelitian penulis dan penelitian Rinsi Nilawati Fahrul yaitu sama-sama meneliti tentang usaha hiburan karaoke.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Persaingan Usaha

Persaingan berasal dari bahasa inggris yaitu (*competition*) yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing berniat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga, iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Rinsi Nilawati Fahrul, “*tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketidackakapan konsumen atas pemutaran video klip dewasa*” (skripsi mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum 2013).

<sup>12</sup>B.N Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2003), h.276.

Kemudian kata usaha dalam kamus manajemen yaitu kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dan terarah untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan secara tetap, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok.<sup>13</sup> Persaingan yang wajar dengan mematuhi aturan main tertentu disebut persaingan sehat dan memberi dampak positif bagi pihak-pihak yang bersaing, yaitu adanya motivasi untuk lebih baik. Namun jika persaingan sudah tidak sehat, maka persaingan akan memberi dampak buruk bagi kedua belah pihak.

Dalam perundang-undangan di Indonesia definisi yang terdapat di dalamnya adalah mengenai persaingan tidak sehat. Definisi tersebut berada dalam rumusan istilah pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat, yang berbunyi sebagai berikut:

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari definisi persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat dipilih dan diambil definisi persaingan usaha. Persaingan usaha adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa.<sup>14</sup>

Persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan pasardan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi dan promosi. Persaingan usaha yang kita ketahui ada dua macam, yaitu persaingan sempurna dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan sempurna adalah struktur

---

<sup>13</sup>B.N Marbun, *Kamus Manajemen*, h. 284.

<sup>14</sup>Irma Devita, praktik monopoli dan persaingan usaha menurut uu no 5 tahun 1999, <https://irmadevita.com/amp/2013/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-no-5-tahun-1999> (29 juli 2019).

pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar.

Persaingan usaha terdapat para pelaku persaingan usaha tersebut yang dapat dikatakan sebagai subjek dan objek dalam persaingan usaha. Yang dikatakan subjek dalam persaingan adalah para penjual atau para produsen yang dalam hal ini memproduksi atau mengedarkan suatu barang. Sedangkan yang dimaksud objek dalam persaingan usaha adalah konsumen dalam hal ini orang menggunakan atau membeli suatu barang. Persaingan usaha akan tercipta apabila terdapat penjual dan pembeli yang jumlahnya hampir berimbang.

Sutherland, Woodward dan Maxwell mengatakan, "Persaingan adalah, impersonal sadar, perjuangan terus menerus antara individu atau kelompok untuk kepuasan yang, karena pasokan terbatas, semua tidak mungkin." Dan menurut Biesanz mengatakan, "Persaingan adalah perjuangan dari dua atau lebih orang untuk tujuan yang sama yang terbatas sehingga semua tidak dapat memiliki."<sup>15</sup>

Persaingan usaha memiliki ciri-ciri tersendiri, tentu saja berbeda antara persaingan sempurna dengan persaingan tidak sehat. Ciri persaingan sempurna antara lain, jumlah pembeli banyak, jumlah penjual banyak, barang yang diperjualbelikan homogeny dalam anggapan konsumen, ada kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan, sumber produksi bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui dan barang-barang yang diperjualbelikan. Sedangkan persaingan tidak sehat memiliki ciri antara lain, jumlah pembeli sedikit, jumlah penjual sedikit, barang yang diperjualbelikan heterogen dalam anggapan konsumen, tidak ada kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan

---

<sup>15</sup>Susimelani, persaing dan konflik, <http://susi-melani.blogspot.com>>2011/08/persingan-dan-konflik.html?m=1 ( 25 Oktober 2018 ).

perusahaan, sumber produksi tidak bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual tidak mengetahui barang-barang yang diperjualbelikan.

Faktor-faktor yang perlu dipelajari dan diperhitungkan terhadap usaha sejenis yang telah ada adalah bagaimana kapasitas produksi mereka dan apakah mereka merencanakan untuk mengisi peluang yang ada, apakah mereka lakukan dengan cara memperbesar tingkat produksi, melalui penambahan jam kerja atau mereka membuka usaha baru. Jika mereka membuka usaha baru, berapa besar kapasitas produksi yang direncanakan, dimana didirikan dan bagaimana sumber modalnya, serta teknologi apa yang digunakan.

Demikian pula, perlu dipelajari tentang perusahaan sejenis yang telah ada, baik mengenai kesehatan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya maupun besarnya peranan mereka dalam mengisi kebutuhan konsumen. Perlu juga dipelajari kembali bagaimana strategi pemasaran yang mereka lakukan baik dalam produk, harga, distribusi produk, maupun dalam kebijaksanaan promosi.

Faktor persaingan, tentu dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang amat penting dan berguna untuk membandingkan dengan rencana usaha yang dikembangkan, apa kelebihan-kelebihan dari usaha yang direncanakan dan apa pula kelemahan-kelemahan dalam usaha tersebut.<sup>16</sup>

### **2.2.1.1 Persaingan Usaha Dalam Ekonomi Islam**

Seorang muslim bila menjual barang, harus dengan senang hati, gembira, ikhlas dan memberikan kesan baik terhadap pembeli. Begitu pula bila seorang muslim membeli suatu barang haruslah bersikap sopan dan tidak membuat kesal

---

<sup>16</sup>Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta : PT Rineka Cipta, cet ke 2 2003), h.116.

sipenjual. Usahakan agar terjadi transaksi secara harmonis, suka sama suka, tidak bersitegang dengan penjual.<sup>17</sup>

Sebagaimana kita ketahui, dalam dunia bisnis seorang pebisnis (wirausaha) Nampak tidak dapat dipisahkan dari aktivitas persaingan. Dengan kata lain aktivitas bersaing dalam bisnis antara pebisnis satu dengan pebisnis muslim, kita harus memahami kalau dalam ajaran Islam dianjurkan agar para umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari kebaikan disegala hal, termasuk diantaranya dalam hal berbisnis. Oleh karena itu, walaupun sedang mengalami kondisi persaingan, pebisnis muslim bisa berusaha meghadapinya dan tanpa merugikan orang lain.

Seluruh aktivitas manusia pada umumnya dan aktivitas ekonomi dalam khususnya diarahkan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Dengan berpegangan dengan keadilan yang berkarakter komprehensif perlu mendasarkan pada nilai-nilai moral Islam. Karena berangkat dari titik moral, maka akan berakhir pula pada tujuan moral. Adapun dalam kehidupan kita sehari-hari biasa kita dengar dalam peribahasa “apa yang kita tanam, maka kita akan memetik hasilnya”.

Selain itu, dalam ajaran Islam juga terdapat aturan-aturan dan falsafah yang tegak di atas asas persaudarann antar manusia dan menganggap mereka semua sebagai satu keluarga, sebagaimana sabda RaSulullah :

المُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

Artinya :

“Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya” (H.R. Ahmad dan Muslim).<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 124.

<sup>18</sup>Salamdakwah, sesama-muslimbersaudara, <http://www.salamdakwah.comhadist388-sesama-muslim-bersaudara> ( 29 Juli 2019 ).

Berpegang pada asas tersebut maka pebisnis muslim satu dengan pebisnis lainnya. Diharapkan dapat saling menghargai dan menghormati diantara mereka. Sebagaimana kita ketahui, dalam dunia bisnis seorang pebisnis (wira usaha) nampaknya tidak dapat terpisahkan dari aktivitas bersaing dalam bisnis antara pebisnis satu dengan pebisnis lain tidak dapat dihindarkan. Sebagai seorang pebisnis muslim, kita harus memahami kalau dalam ajaran Islam dianjurkan agar para umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari kebaikan di segala hal, termasuk diantaranya dalam hal berbisnis.

Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturannya yang rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat itu. Minimal ada tiga unsur yang perlu dicermati dalam membahas persaingan bisnis menurut Islam yaitu: (1) pihak-pihak yang bersaing, (2) cara persaing, dan (3) produk atau jasa yang di persaingkan.

#### 1. Pihak- pihak Bersaing

Manusia merupakan pusat pengendali persaingan bisnis. Ia akan menjalankan bisnisnya yang digelutinya. Hal terpenting yang berkaitan dengan faktor manusia adalah segi motivasi dan landasan ketika ia menjalankan praktik bisnisnya, termasuk persaingan yang terjadi di dalamnya.

Bagi seorang muslim, bisnis yang dia lakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang dia peroleh tersebut adalah rezeki yang merupakan karunia yang telah ditetapkan Allah. Rezeki tidak akan lari kemana-mana. Bila bukan rezekinya, sekuat apa pun orang mengusahakan, ia tidak akan mendapatkannya. Begitupun sebaliknya seorang manusia tidak akan menemui ajalnya kecuali ia telah dicukupkan atas rezekinya. Tugas manusia adalah

melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara sebaik-baiknya. Salah satunya dengan jalan berbisnis ia tidak takut sedikitpun akan kekurangan rezeki atau kehilangan rezeki hanya karena anggapan rezeki itu “diambil” pesaingnya. (Q.S Al-mulk/67:15)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ  
١٥

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>19</sup>

Karenannya, seorang muslim akan memandang berbisnis sebagai pelaksanaan perintah Allah untuk bertebaran di muka bumi dalam mencari karunia-Nya. Karena itu, tidak terpikir olehnya untuk menghalalkan segala cara untuk sekadar “memenangkan” persaingan. Baginya, yang disebut persaingan adalah tersebut menjadi terbaik, terbaik di hadapan Allah swt. yang dicapai dengan cara sekuat tenaga untuk tetap setia menaati setiap aturan-Nya dalam berbisnis, sedangkan terbaik di hadapan manusia dengan menjalankan bisnis dengan produk yang bermutu, harga bersaing, dengan pelayanan total. (Q.S An-naba/78:10-11)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۗ ۱٠ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ ١١

Terjemahnya:

Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.<sup>20</sup>

Malam itu disebut sebagai pakaian karena malam itu gelap menutupi jagat sebagai pakaian menutupi tubuh manusia. Dalam hal kerja, Islam memerintahkan

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 563.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 564.

setiap muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi, sebagaimana telah memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan landasan ini, persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan suatu yang terbaik dari usaha bisnisnya.

## 2. Segi Cara Bersaing

Berbisnis adalah bagian dari muamalah. Karenannya, bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah. Karenannya, persaingan bebas yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islami.

Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti rekanan bisnis dan pesaing bisnis. Sebagai hubungan interpersonal, seorang pebisnis muslim tetap harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya. Hanya saja, tidak mungkin bagi pebisnis muslim bahwa pelayanan terbaik itu diartikan juga memberikan pelayanan yang lebih dengan hal yang dilarang syaria, Atau dengan cara member umpan perempuan sebagaimana telah menjadi hal lumrah dalam praktis bisnis sekarang, juga dilarang.

RaSulullah Saw. Memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik ketika berdagang, raSul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Walaupun ini tidak berarti RaSulullah saw. berdagang seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya. Yang beliau lakukan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang tersebut. Secara alami, hal-hal seperti ini ternyata justru mampu meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya.

Sementara itu, Negara harus mampu menjamin terciptanya system yang kondusif dalam persaingan. Pemerintah tidak diperkenankan memberikan fasilitas khusus kepada seorang atau sekelompok bisnis semisal tentang teknologi, informasi pasar, pasokan bahan baku, hak monopoli, atau penghapusan pajak.

### 3. Produk (Barang dan Jasa) yang Dipersaingkan

Beberapa keunggulan produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah sebagai berikut.

#### 3.1 Produk.

Produk usaha bisnis yang dipersaingkan baik barang maupun jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan. Kualitasnya terjamin dan bersaing harga, bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting harga dengan tujuan menjatuhkan pesaing.

#### 3.2 Tempat.

Tempat usaha harus baik, sehat, bersih, dan nyaman. Harus juga dihindarkan melengkapi tempat usaha itu dengan hal-hal yang diharamkan (misalnya gambar porno, minuman keras, dan sebagainya) untuk sekadar menarik pembeli.

3.3 Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat. Misalnya, dengan menepatkan *sales promotion girl* (SPG) berpakaian seksi.

3.4 Layanan Purna Jual merupakan servis yang akan melanggengkan pelanggan. Akan tetapi, ini diberikan dengan cuma-cuma atau sesuai dengan akad.

### 2.2.1.2 Bentuk-Bentuk Persaingan

1. Persaingan di bidang ekonomi, yang muncul karena terbatasnya sebuah persediaan di banding jumlah konsumen.
2. Persaingan di bidang kebudayaan, misalnya dibidang agama, atau lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan. Misalnya saat ini banyak sekolah swasta yang saling bersaing dengan membuat metode belajar tersendiri seperti *full day school*, yakni sekolah dimana kegiatan belajar mengajarnya dilakukan selama sehari penuh.
3. Persaingan untuk mencapai suatu kedudukan atau peranan tertentu dalam masyarakat, bentuk persaingan ini yaitu kedudukan dan peranan yang dikejar, tergantung pada hal yang paling dihargai oleh suatu masyarakat pada suatu masa tertentu.
4. Persaingan karena perbedaan ras, persaingan ini terjadi karena adanya perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, atau ciri-ciri fisik lainnya. Misalnya adanya sebuah politik apartheid di Afrika Selatan yang mengakibatkan pertentangan antara kulit putih dengan kulit hitam.<sup>21</sup>

### 2.2.1.3 Jenis-Jenis Persaingan Usaha

Normin S. Berpendapat bahwa persainagan usaha dapat berbentuk persaingan sehat (*perfect competition*) dan persaingan tidak sehat (*imperfect compositiion*).

#### 1. Persaingan Sehat (*perfect compositiion*)

- 1.1 Menjamin persaingan di pasar yang *inheren* dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan.

<sup>21</sup>Gurupendidikan, bentuk-bentuk persaingan, <https://www.gurupendidikan.co.id.>bentuk-bentuk-persaingan> ( 26 Oktober 2018 ).

1.2 Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen.

1.3 Membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.

Dalam menghadapi persaingan suatu perusahaan dapat bertahan dan unggul jika memiliki keunggulan atas biaya dan keunggulan produk, di samping tentunya peningkatang pelayanan terhadap konsumen.

Namun bagi sebagian pelaku usaha, persaingan sering dipndang sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang berimplikasi kerugian. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat proses persaingan, mka keuntungan semakin berkurang. Untuk bisa menang dalam persaingan sering pelaku usaha harus menekan harga untuk merebut konsumen, penekanan harga ini tentunya akan berakibat berkurangnya keuntungan yang diperoleh. Dengan deikian adalah merupakan suatu yang logis bira para pelaku usaha memilih untuk tidak bersaing, tindakan seperti ini digunakan karena ingin memonopoli pangsa pasar dengan menyingkirkan pesaing secara tidak wajar (antipersaingan).

## 2. Persaingan Tidak Sehat (*unperfect Competition*)

Persaingan tidak sehat dapat dibedakan menjadi dua kategori:

2.1 Tindakan anti persaingan, yaitu adanya kerja sama antara pengusaha utungtuk menguasai pasara atau monopoli pasar, contohnya menentukan harga sendiri-sendiri.

2.2 Tindakan persaingan curang, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bersaing tidak sehat contohnya, menceritaka hal-hal buruk dan kekurangan usaha lain.

## 2.2.2 Teori Persaingan Bisnis

### 2.2.2.1 Persingan Bisnis menurut Porter (1985) melalui *Competitive Startegy*-nya, memiliki lima variable yaitu.

1. Ancaman Masuknya Pendetang Baru. Masuknya sejumlah pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi usaha bisnis yang sudah ada, serta perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Ada sejumlah faktor penghambat bagi pendatang baru untuk masuk ke dalam suatu industri pasar yang sering disebut dengan hambatan masuk, yakni (a) *skala ekonomi* yang akan memaksa usaha baru untuk menyesuaikan skala produksinya dengan perusahaan yang ada; (b) *diferensi produksi* yang akan memaksa pendatang baru untuk mengeluarkan biaya dan usaha yang besar untuk merebut para pelanggan yang loyal pada produk pemain utama; (c) *kecukupan modal*; (d) *biaya peralihan* atau biaya yang harus dikeluarkan pembeli bila berpindah pada produk pemasok yang lain yang membuat pesaing baru dituntut untuk dapat memberikan penawaran yang jauh lebih menarik terutama dalam soal harga; (e) akses ke saluran distribusi, dimana pendatang baru biasanya harus mengeluarkan biaya besar untuk membangun saluran distribusi sendiri; (f) *ketidakunggulan biaya*, di mana pendatang baru Sulit meniru dan mengungguli secara tepat keunggulan biaya yang dimiliki perusahaan yang sudah ada; dan (g) *peraturan pemerintah* yang mengharuskan pendatang baru menyesuaikan diri terutama dalam aspek legal.
2. Persaingan Sesama Perusahaan dalam Industri. Menurut Porter, tingkat persaingan dipengaruhi oleh enam faktor, yakni (a) jumlah competitor, (b) tingkat pertumbuhan industry, (c) karakteristik produk, (d) biaya (produksi)

tetap yang besar, (e) kapasitas produksi, dan (f) besarnya hambatan keluar yang berupa asset maupun idealisme bisnis.

3. Ancaman dari Produk Substitusi. Walaupun produk substitusi memiliki karakteristik yang berbeda, namun ia dapat memberikan fungsi/jasa yang sama. Karenanya, produk substitusi yang berharga lebih rendah akan mengancam produk yang ada.
4. Kekuatan Tawar-menawar Pembeli. Maksudnya adalah pembeli mampu memengaruhi perusahaan untuk memotong harga, untuk meningkatkan mutu dan servis, serta mengadu perusahaan dengan competitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Umar (2000) memberikan contoh beberapa kondisi yang memungkinkan hal tersebut.
5. Kekuatan Tawar-menawar Pemasok. Selain pembeli, pemasok juga dapat mempengaruhi industri melalui kemampuan mereka untuk menaikkan harga atau pengurangan kualitas produk. Pemasok akan kuat bila beberapa kondisi ini terpenuhi: (a) *jumlah pemasok sedikit*, (b) produk yang ada adalah unik dan mampu menciptakan biaya peralihan (*switching cost*) yang besar, (c) *tidak ada produk substitusi*, (d) pemasok mampu melakukan integrasi usaha ke depan (hilir), (e) perusahaan hanya membeli dalam sejumlah yang kecil dari pemasok.<sup>22</sup>

#### 2.2.2.2 Teori Etika Bisnis Islam

Perkataan etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan” secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos*

<sup>22</sup>Muhammad Ismai Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 89.

(dalam bentuk tunggal) dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bentuk bahasa latin yang artinya kebiasaan.<sup>23</sup>

Pengertian secara umum etika dan moralitas sama-sama berarti system nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalkan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku dan konsisten dan berulang dalam kurung waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Selain itu etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Etika berisi tentang nilai dan norma-norma yang kongkret yang menjadi pedoman dan penganan hidup manusia dalam kehidupannya.<sup>24</sup>

Issa Rafiq Beekun berpendapat bahwa etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu bersifat normti karena etika berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis, kadang kala merujuk pada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya pada kepada konsepsi sebuah organisai. Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah *khulu*. Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain yang menggambarkan tentang konsep kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamman), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan).<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Faisal Badroena, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h.5.

<sup>24</sup>Agus Arijanto, *Eika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, h.5.

<sup>25</sup>Issa Rafiq Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 2004), h.38.

Menurut sumber-sumber literatur mengatakan bahwa, etika bisnis didasari oleh ajaran-ajaran agama. Dalam agama Judaism misalnya punya literatur yang banyak dan ode hokum tentang akumulasi dan penggunaan kekayaan. Dasar literatur dan ode hokum tersebut adalah Taurat yang dikembangkan dalam Mishnah dan Talmud. Begitu juga dengan ajaran agama Kristen.<sup>26</sup>

Etika bisnis adalah cara-cara yang dilakukan untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industry dan masyarakat. Kesemuannya ini mencakup bagaimana menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hokum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah suatu norma atau aturan dalam Islam yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap individu dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan yang berlandaskan pada akhlak dan moral.

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah saw. Sendiri pun telah menyatakan, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (hadis). Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah swt. terpancar daripadanya.

Di Indonesia, pengabdian etika bisnis sudah banyak terjadi khususnya oleh para konglomerat. Para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya mempertanyakan apakah tepat mempersoalkan etika dalam wacana ilmu ekonomi? Munculnya

---

<sup>26</sup>Faisal Badroen, MBA dkk *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h.19.

penolakan terhadap etika bisnis, dilatari oleh sebuah paradigma klasik, bahwa ilmu ekonomi bahwa harus bebas nilai (*value free*).<sup>27</sup>

Dalam situasi dunia bisnis membutuhkan etika, Islam sejak lebih dari 14 abad yang lalu, telah menyerukan urgensi etika bagi aktivitas bisnis isla, sebagai sumber nilai dan etika Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang kprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis.

Aktivitas bisnis merupakan bagian integral dari wacana ekonomi system ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sedangkan system ekonomi lain, seperti kapitalisme dan sosialisme, cenderung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak begitu Nampak dalam bangunan kedua system ekonomi tersebut.

Bisnis dalam Al- Qur'an dikategorikan kedalam tiga kelompok, yaitu: bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman. *Pertama*, bisnis yang menguntungkan mengandung tiga elemen dasar, yaitu: a) mengetahui investasi yang paling baik; b) membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal; dan c) mengikuti perilaku yang baik. *Kedua*, bisnis yang merugi. Bisnis ini merupakan kebalikan dari bisnis yang menguntungkan. *Ketiga*, pemeliharaan prestasi hadiah, dan hukuman.<sup>28</sup>

Analisa kita tentang sikap Al-Qur'an pada kerja dan bisnis telah mengantar kita pada sebuah kesimpulan bahwasannya Al-Qur'an bukan saja mengijinkan transaksi

<sup>27</sup>Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara cet 1 2012), h.33.

<sup>28</sup>Ika Yunia Fuzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: PT Fajar Interprtama Mandiri 2013), h.7

bisnis, namun juga mendorong dan memtivasi hal tersebut. Namun untuk member penjelasan yang lebih akurat dan jelas untuk membedakan antara bisnis yang menguntungkan dan bisnis yang menjerumuskan perlu kiranya sebuah bahasa lanjutan.<sup>29</sup>

### 2.2.2.3 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam.

Pada umumnya, prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat dengan system nilai-nilai yang dianut masyarakat. Ada beberapa prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis Islam yaitu:

#### 1. Kesatuan

Adalah kesatuan sebagaimana tereflesikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan homogeni, serta meningkatkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Dari konsep ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, social, demi membentuk kesatuan. Atas adasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam system Islam

#### 2. Keseimbangan

Keseimbangan adalah keadilan atau kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan adil dan sesuai dengan criteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.<sup>30</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S AL-Maidah/5:8

<sup>29</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001), h.35

<sup>30</sup>Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alpa Beta 2013), h.45.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah swt., Sesungguhnya Allah swt. Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

### 3. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islami, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui dari zakat, infak dan sedekah.

### 4. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

### 5. Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran

Dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>31</sup>

#### 6. Pentingnya Etika Dalam Bisnis

Konsepsi seseorang atau masyarakat tentang sesuatu, lambat laun akan melahirkan suatu kesadaran mengenai suatu hal tersebut, suatu kesadaran lahir dari suatu pengetahuan atau wawasan dan proses panjang perilaku yang dilakukan terus-menerus. Pandangan tentang bisnis sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai tujuan maksimalisasi laba atau keuntungan, dan tidak ada bisnis kecuali untuk menguntungkan semata, telah lahir suatu kesadaran dalam masyarakat, bahwa bisnis bersifat material dan dilakukan hanya untuk mencapai maksimalisasi keuntungan.<sup>32</sup>

Dalam konteks perusahaan, bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang mempunyai kedalaman logika, bisnis dirumuskan sebagai memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Karena itu bisnis sering kali menetapkan pilihan strategis dari pada pendirian berdasarkan nilai, dimana pilihan strategis didasarkan atas logika subsistem yaitu keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri.

<sup>31</sup>Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h.46.

<sup>32</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h.60.

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit keuntungan. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra) sedang jasa adalah aktivitas-aktivitas yang member manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.<sup>33</sup>

Akibat dari kesadaran demikian maka, upaya-upaya meraih keuntungan dilakukan dengan cara apapun. Walaupun cara-cara yang digunakan mengakibatkan kerugian pihak lain, tetapi bila menguntungkan bagi pelaku bisnis dan perusahaanya, maka dianggap sebagai pilihan bisnis. Adanya pemahaman baru mengenai bisnis dianggap mengada-ada. Ia dianggap sebagai upaya yang akan mengakibatkan berubahnya system dan hukum bisnis. Bisnis dianggap sudah terbentuk secara solid dalam dunia sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang.

Dengan kenyataan itu, pengembangan etika harus menghadapi situasi dan kondisi kedalam logika rasionalitas bisnis yang bersifat etis. Etis dengan pengertian sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebatilan, kerusakan, dan kezaliman dalam bisnis.<sup>34</sup>

Etika bisnis bertujuan melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan, baru yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan social, dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri

---

<sup>33</sup>Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business And Economic ethics*, h.11.

<sup>34</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h.60.

Di antara prinsip adil yang diberlakukan dalam bisnis adalah kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya, seperti menginvestasikannya dengan cara-cara yang baik dan professional, menyalurkannya dengan cara yang halal dan menunaikan kewajiban hak hartanya.<sup>35</sup>

Seiring dengan adanya globalisasi, maka dunia pun mau tidak mau harus mengikuti keadaan ini. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Kegiatan bisnis penuh dengan pasang surut, siasat, taktik maupun cara-cara strategis dan bahkan saling jegal antarpesaing sering kali terjadi.<sup>36</sup>

### 2.2.3 Konsep Musik *Elektan* dan *Caiyya-caiyya*

Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama dari suara yang menghasilkan irama walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni<sup>37</sup>.

Musik tampil di dalam setiap kegiatan kesenian yang saya hadiri di bagian timur Pulau Madura. Musik itu paling sedikit berbentuk vokal atau instrumental sampai orkestral bersama vokal. Mengingat musik merupakan penopang wajib dari berbagai genre kesenian yang akan saya kaji di bawah ini, harus ditempatkan pada urutan pertama dalam paparan mengenai berbagai karya seni madura yang lebih majemuk.

Korpus musik, alat-alat yang digunakan sendiri-sendiri serta orkes-orkes yang akan saya pikirkan adalah hasil pengamatan langsung di lapangan pada bulan

<sup>35</sup>Oni sahrani, *maqashid bisnis dan keuangan islam* (Depok : PT Raja grafindo Persada 2016). h.68.

<sup>36</sup>Muhammad Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islam*. h.3.

<sup>37</sup>Keepsloh, pengertian music, <http://keepsloh.com/pengertian.musik> (11 September 2018).

september 1985 hingga februari 1987 di Kabupaten Sumenep, terutama di Kecamatan Batuputih dan Kota Sumenep.<sup>38</sup>

*Elekton* adalah merek dagang yang digunakan untuk organ elektronik yang diproduksi oleh Yamaha. Dengan pengecualian dari penampilan model puncak akhir, sebagian besar desain *elekton* diadopsi dari organ elektronik spinet. Model terbaru sudah benar-benar digital dan terisi banyak jenis suara, efek, dan ringan otomatis. Fungsi yang lain adalah kemampuan untuk menyimpan data program pada penyimpanan eksternal.<sup>39</sup> Dari situlah terbentuk musik *elekton*, seiring berjalannya waktu, musik *elekton* sudah banyak diminati oleh masyarakat sebagai ajang hiburan di berbagai acara pesta pernikahan, syukuran dll. Musik *elekton* di sewakan di setiap ada yang memanggil untuk mengisi acara tersebut, namun ada juga yang menyalahgunakan musik *elekton* sebagai bentuk yang merusak moral anak-anak. Seiring berjalannya waktu masyarakat tersebut sudah tidak banyak lagi menggunakan musik *elekton* karena masyarakat tersebut sudah membuat usaha musik sendiri yaitu musik *caiyya-caiyya*, banyak masyarakat yang membuka usaha tersebut karena lebih mudah dan murah dibanding musik *elekton*, perbedaan dari musik *elekton* dan *caiyya-caiyya* adalah musik *elekton* dianggap mahal karena musik *elekton* juga menyewakan penyanyi-penyanyinya, sedangkan musik *caiyya-caiyya* hanya menggunakan layar tancap besar dan lagu-lagu.

Musik *caiyya-caiyya* adalah musik yang tidak menggunakan penyanyi-penyanyi yang disewakan, tetapi hanya menggunakan layar tancap yang besar dan lagu-lagu. Musik *caiyya-caiyya* tersebut sudah banyak yang menggunakannya

<sup>38</sup>Helena Bouvier, *Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura* (Bogor: Percetakan Grafika Mardi Yuana, 2002)h.39.

<sup>39</sup>Wiki, Elekton, <https://id.m.wikipedia/wiki/elekton> (11 September 2018 ).

sebagai ajang usaha masyarakat tersebut karena murah dan mudah dibanding musik *elekton*.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Agar peneliti ini tidak menimbulkan penafsiran yang salah mengenai kajian Persaingan usaha hiburan *elekton* di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam) maka perlu adanya penjelasan bahwa:

**2.3.1** Dalam persaingan usaha terdapat para pelaku persaingan usaha tersebut yang dapat dikatakan sebagai subjek dan objek dalam persaingan usaha. Yang dikatakan subjek dalam persaingan adalah para penjual atau para produsen yang dalam hal ini memproduksi atau mengedarkan suatu barang. Sedangkan yang dimaksud objek dalam persaingan usaha adalah konsumen dalam hal ini orang menggunakan atau membeli suatu barang. Persaingan usaha akan tercipta apabila terdapat penjual dan pembeli yang jumlahnya hampir berimbang.

**2.3.2** Alat musik *Elekton* adalah merek dagang yang digunakan untuk electronic spinet. Model terbaru sudah benar-benar digital dan terisi banyak jenis suara, efek, dan iringan otomatis. Fungsi yang lain adalah kemampuan untuk menyimpan data program pada penyimpanan eksternal. Dr. Gordon Show atau Dr. Frances Rausche belajar piano/*elekton* bermanfaat untuk menstimulasi kecerdasan atau inteligensi seorang anak belajar piano, dapat menstimulasi kecerdasannya dalam bidang pelajaran yang lain. Musik *caiyya-caiyya* atau biasa disebut sebagai musik karaoke, adalah sebuah jenis hiburan dimana seseorang diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada layar besar. *Caiyya-caiyya* adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan diiringi musik yang telah direkam terlebih dahulu (KBBI), dan

musik *caiyya-caiyya* biasanya diadakan di ruangan terbuka dan biasanya ditampilkan di acara pernikahan, syukuran ataupun hajatan.

**2.3.3** Etika bisnis adalah cara-cara yang dilakukan untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industry dan masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana menjalankan bisnis secara adil, ssesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan dimasyarakat dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulakn bahwa etika bisnis adalah suatu norma atau aturan dalam Islam yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap individu dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan yang berlandaskan pada akhlak dan moral.

Jadi berdasarkan pengertian tersebut maka yag dimaksudkan persaingan usaha hiburan *elekton* yakni penulis ingin mengetahui bagaimana persaingan usaha tersebut.


#### **2.4 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematika dan berpikir dan menguraikan masalah yang dibahas di proposal ini. Gambaran mengenai persaingan usaha musik *elekton* dan *caiyya* di kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang (analisis etika bisnis Islam).

Kerangka pikir itu sangat penting untuk membantu dan mendorong peneliti memusatkan usaha penelitiannya untuk memahami hubungan antara variable tertentu yang telah dipilihnya, mempermudah peneliti memahami dan menyadari kelemahan dan keunggulan dari penelitian yang dilakukannya dibandingkan penelitian terdahulu.

Untuk itu sebagai gambaran mengenai arah dan tata pikir penulis dalam kaitannya dengan topik pembahasan penelitian ini, maka penulis melampirkan skema kerangka pikir sebagai berikut:

#### 2.4.1 Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

#### 3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendiskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>40</sup>

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah berlokasi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

##### 3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan kebutuhan penelitian.

---

<sup>40</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. 1: Jakarta Rineka Cipta, 2008),h.22.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah mengetahui tinjauan etika bisnis terhadap persaingan usaha musik *elekton* di Kec.Tiroang Kab. Pinrang.

### 3.4 Jenis dan SumberData

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara para pengusaha musik *elekton* di Kec.Tiroang Kab. Pinrang. Dan data primer diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan yaitu para pengusaha musik *elekton*, Adapun jumlah pemilik *elekton* di kecamatan Tiroang 25 orang.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen, kitab-kitab, serta buku yang bersumber dari perpustakaan. Data perpustakaan diperlukan agar diketahui kesesuaian antara harapan dalam teori dan kenyataan yang ada di lapangan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Penelitian Perpustakaan (*library Reserarch*)

Penelitian Perpustakaan (*library Reserarch*), yaitu mengkaji dengan jalan menelaah buku-buku atau literatur ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dimana penulis menggunakan beberapa cara:

3.5.1.1 Kutipan Langsung, yaitu: mengutip isi atau sumber data secara langsung tanpa merubah redksi dari sumber aslinya.

3.5.1.2 Kutipan Tidak Langsung, yaitu: mengutip isi atau sumber data dengan menggunakan perubahan atau hanya mengambil inti dari suatu tulisan

### 3.5.1.3 Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik *field research* ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>41</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu persaingan usaha hiburan *elekton*.

#### 2. Interview (wawancara)

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang kongkret terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen pengumpulan data melalui dokumen-dokumen (bahan tertulis) disuatu instansi mengenai informasi tentang keadaan yang diperlukan dalam penelitian.


---

<sup>41</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* ,h.22.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik data kepustakaan maupun data lapangan maka selanjutnya menggunakan, mengolah atau menganalisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini. Ada tiga metode yang dipakai dalam menganalisis data, diantaranya sebagai berikut:

- 3.6.1. Metode Deduktif, yaitu metode analisis data yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- 3.6.2. Metode Induktif, yaitu suatu metode analisis data yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- 3.6.3. Metode Komparatif, yaitu suatu analisis dengan cara membandingkan beberapa data, fakta atau pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu, kemudian diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan untuk ditarik suatu kesimpulan.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan dijadikan tempat penelitian merupakan hal yang penting yang harus diketahui oleh penulis. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Kecamatan Tiroang Kab. Pinrang, sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui mengenai gambaran umum lokasi penelitian (Kecamatan Tiroang) adalah sejarah Kecamatan Tiroang (letak Geografis, dan kondisi kependudukan).

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Tiroang.

Sejarah merupakan peristiwa/kejadian yang pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa yang dapat menjadi pengetahuan serta dapat dikembangkan. Konon kabarnya, kota Pinrang, terdapat desa yang subur dan makmur, dan penduduk yang damai. Yang diberi nama Mattiro Deceng, yang sekarang diberi nama kecamatan Tiroang seperti yang kita kenal seperti sekarang ini. Tiroang adalah kecamatan yang sejahtera, indah dan bersejarah. Penduduk Tiroangpun dulunya banyak yang bukan penduduk asli Tiroang. Melainkan penduduk-penduduk pendatang. Penduduk yang datang itu berasal dari beberapa daerah, dari Timur, Selatan, Barat, dan Utara, sebagian datang ke Tiroang. Kecamatan Tiroang memang Indah dan luas, banyak yang ingin mengambil alih tanah tersebut, banyak yang ingin merebutnya.

Ada beberapa versi mengenai asal muasal pemberian nama Tiroang. Diantaranya menurut kaum bangsawan nama Tiroang pertama dinamakan Pattiro

Decengna Sawitto. Dan pada waktu itu Tiroang adalah tempat dimana orang-orang dari berbagai kalangan (kaum) mengadakan berbagai musyawarah untuk hasil mufakat. Adapun sistem pemerintahan warisan pada saat itu terdiri dari 4 Swap raja dan 10 Distrik, yang susunan pemerintahannya berawal dari wanua distrik, distrik kedesa, desa ke lurah, lurah ke Tiroang. Seperti yang kita kenal dengan sekarang ini dengan sebutan kecamatan Tiroang. Pada saat itu pula awal kepemimpinan Tiroang di pimpin oleh Raja Pertama oleh Mallelluang, raja kedua oleh Makkasau, raja ketiga dipimpin oleh Makkarau, mereka bertiga ini adalah saudara kandung. Dan kemudian dilanjutkan dengan raja Keempat oleh Paduka yaitu anak dari raja pertama (Mallelluang). Dan selanjutnya kepemimpinan Tiroang dilanjutkan oleh pemerintahan daerah dan pejabat. Pejabatnya pun silih berganti sampai saat ini.

Jadi dari 4 Swapraja dan 10 Distrik Tiroanglah sebagai penentu sah atau tidaknyasuatu keputusan. Dalam sejarahnya Tiroanglah distrik terpenting karena tanpa arung Tiroang segala sesuatunya tidak dapat dilaksanakan dan dijalankan suatu rapat atau musyawarah harus dilandasi dengan duduknya arung Tiroang. Dan apabila diadakan suatu rapat/musyawah yang pertama dimintai keterangannya harus arung Tiroang. Arung Tiroanglah yang pertama harus bicara dalam rapat itu.

Dalam pertemuan/musyawah tak dapat dilaksanakan/diputuskan hasil rapat tanpa hadirnya Pattiro Decengna Sawitto (Arung to Raja) yang duduk dikursi acara tersebut. Musyawarah pada saat itu dilambangkan dengan “Te’dung Tanre (payung Tinggi)” yang fungsinya untuk mufakat apabila ada perselisihan, dan ketika payung itu berdiri artinya hasil musyawarah itu telah sah. Payung tinggi itu seperti halnya palu sidang.

Adapun ciri khas adat Tiroang saat itu yaitu ciri khas Tiroang dilandasi dengan tanah yang subur, nan luas dan kehidupan masyarakatnya sangat makmur, sehingga pada saat itu banyak yang ingin merebut daerah Kecamatan Tiroang. Tetapi Berkat perjuangan Pattiro Decengna Sawitto (Arung) sehingga kecamatan Tiroang tak jadi direbut oleh daerah lain dan tetap berdiri makmur seperti sekarang ini. Dan adat Arung Tiroang pada saat itu dinamakan “Gallareng” yang dalam artian bulerang mayat. Tapi dengan syarat berjalan dengan maju mundur, tetapi itupun berlaku hanya untuk kalangan/kaum Raja atau Arung.

Adapun pepatah orang Tiroang waktu itu yaitu “Lebbireng moi tudang-tudangge naiya lulue, lebbireng tosi jokka-jokkae naiya tudang-tudang bawange” dalam artian harus giat bekerja, bekerja dan usaha.

Dengan ditetapkannya PP NO. 34/1952 tentang perubahan daerah Sul-Sel. Pembagian wilayahnya menjadi daerah swantanta. Yang bertujuan untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk memperbaiki susunan dan penyelenggaraan pemerintah. Maka pada tahun 1959 keluarlah UU NO.29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah tingkat-tingkatdi Sulawesi yang praktis. Pada tanggal 28 januari 1960 keluar surat keputusan menteri dalam negeri NO:UP.7/3/5.392 Yang menunjuk H.A. Makkoeloe menjadi kepala daerah tingkat II Pinrang. Karena saat itu unsur/organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi. Dan sampai sekarang kecamatan Tiroang tetap subur, makmur dan memiliki penduduk yang damai. Sehingga kecamatan Tiroang menjadi kecamatan yang sejahtera, indah, dan sangat bersejarah.

#### 4.1.2 Letak Geografis Kecamatan Tiroang.

Kecamatan Tiroang merupakan salah satu kecamatan dari 12 (Dua Belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Kecamatan Tiroang terletak di Kelurahan Tiroang dengan Luas wilayah Kecamatan 77,73 km<sup>2</sup>. Adapun letak geografis Kecamatan Tiroang berada pada 3°48'21.63"S - 119° 42'11.18" T elev 18 m. Adapun batas administrasi Kecamatan Tiroang yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Paleteang dan Kecamatan Patampanua
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Bulu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Watang Sawitto

Kecamatan Tiroang terdiri dari 14 lingkungan dan 5 kelurahan dimana lingkungan dengan luas wilayah terluas yaitu Kelurahan Tiroang dengan luas wilayah 30,03 Km<sup>2</sup> sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil yaitu Kelurahan Mattiro Deceng dengan luas wilayah 4,76. Adapun luas wilayah dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah di Kecamatan Tiroang.

Kelurahan/Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jarak (Km) dari Ibukota Kecamatan	Jarak (Km) Dari Ibukota kabupaten	Ketinggian dari permukaan Air Laut (Meter)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Pammase	13,37	5	15	17
02. Marawi	19,58	4	14	17
03. Mattiro Deceng	4,76	0	10	17

04. Fakkie	9,99	3	7	14
05. Tiroang	30,03	3	13	19
Jumlah	77.73	Xxx	Xxx	13

Tabel 1.1

#### 4.1.3 Kondisi Kependudukan Kecamatan Tiroang

Jumlah penduduk di Kecamatan Tiroang berdasarkan data BPS sebanyak 22,269 jiwa yang terdiri dari 10,900 laki-laki dan 11,369 jiwa perempuan. Adapun wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu pada Kelurahan Tiroang dengan jumlah penduduk sebanyak 5,991 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu Kelurahan Fakkie dengan jumlah penduduk sebanyak 3,342 jiwa penduduk.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tiroang.

Kelurahan/Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pammase	1.973	2.057	4.030
02. Marawi	2.547	2.658	5.205
03. Mattiro Deceng	1.812	1.889	3.701
04. Fakkie	1.636	1.706	3.342
05. Tiroang	2.932	3.059	5.991
Jumlah	10.900	11.369	22.269

Tabel 1.2

Pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang merupakan persoalan yang penting. Oleh karena itu para orang tua terus berusaha dengan berbagai cara agar putra-putri mereka bisa mengenyam pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang adalah pertanian, wirausaha, PNS, pedangan dan sebagainya. Oleh karena itu perekonomian masyarakat dapat dikatakan ekonomi sedang.<sup>42</sup>

#### 4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini merupakan penyajian pembahasan dari data penelitian yang diperoleh dilapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam bab ini dipaparkan tentang: data temuan penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Tiroang.

Sukri menyampaikan bahwa, Saya sudah membuka usaha *caiyya-caiyya* ini kurang lebih 4 tahun lamanya dengan modal sendiri dan bantuan saudara dengan modal kurang lebih sebanyak 50 juta dan saya membuka usaha ini hanya sekedar hoby saja sampai akhirnya saya benar-benar menggeluti usaha tersebut.<sup>43</sup>

Hasil dari wawancara salah satu masyarakat yang memiliki usaha *caiyya-caiyya* di kecamatan Tiroang yang digeluti kurang lebih 4 tahun lamanya yang dibantu modal dari saudaranya dari usaha tersebut selain dari hoby ia juga sedikit mendapat keuntungan dari usaha tersebut meskipun hasilnya sedikit.

Sukri meyampaikan bahwa dalam penentuan harga dari usaha *caiyya-caiyya* tersebut tergantung pembicaraan dari kedua belah pihak,ada juga melihat dari fasilitas sehingga harga yang diberikan sesuai dengan kelengkapan fasilitas *caiyya-caiyya* tersebut dan ada juga harga kerabat atau keluarga.<sup>44</sup>

Harga adalah jumlah yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa atau jumlah nilai konsumen pertukaran untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa (kotler dan Armstrong, 2001). Harga merupakan satu-

<sup>42</sup>Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang.

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Sukri (pengusaha *caiyya-caiyya* di Tiroang),13 Oktober 2019

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Sukri (pengusaha *caiyya-caiyya* di Tiroang),13 Oktober 2019

satunya unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan melalui penjualan. Setiap perusahaan selalu mengejar keuntungan guna kesinambungan produksi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menetapkan harga produknya dengan baik dan tepat sehingga konsumen tertarik dan mau membeli produk yang ditawarkan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan.

Harga merupakan hal yang diperhatikan konsumen saat melakukan pembelian. Konsumen selalu membandingkan pengorbanan yang dilakukan dengan persepsinya mengenai nilai suatu produk itu sudah sesuai atau tidak dengan manfaat yang dirasakannya. Dalam menentukan harga produk perlu mempertimbangkan biaya produksi, keuntungan yang akan diperoleh, praktek persaingan dalam pasar dan perubahan kondisi dan keinginan pasar.

Menurut saladin ada 5 (lima) tujuan yang dapat diraih perusahaan melalui penetapan harga, yaitu:

1. Bertahan hidup (*survival*)

Pada kondisi tertentu ( karena adanya kapasitas yang menganggur, persaingan yang semakin gencar atau perubahan keinginan konsumen, atau mungkin juga kesulitan keuangan), maka perusahaan menetapkan harga jualnya dibawah biaya total produk tersebut atau dibawah harga pasar. Tujuannya adalah bertahan hidup (*survival*) dalam jangka pendek. Untuk bertahan hidup jangka panjang, harus mencari jalan keluar lainnya.

2. Memaksimalkan laba jangka pendek (*maximum current profit*) perusahaan merasa yakin bahwa dengan volume penjualan yang tinggi akan mengakibatkan biaya per unit lebih rendah dan keuntungan yang lebih tinggi. Perusahaan menetapkan harga serendah-rendahnya dengan asumsi pasar sangat peka terhadap harga. Ini

dinamakan “penentuan harga untuk menerobos pasar (*market penetration pricing*)”.

3. Memaksimalkan hasil penjualan (*maximum current revenue*) untuk memkasimalkan hasil penjualan itu akan mengantarkan perusahaan memperoleh maksimalisasi laba dalam jangka panjang dan pertumbuhan bagian pasar.
4. Menyaring secara maksimum (*maximum market skimming*) banyak perusahaan menetapkan harga untuk menyaring pasar (*market skimming price*). Hal ini dilakukan untuk menarik segmen-segmen baru. Mula-mula dimunculkan ke pasar produk baru dengan harga tinggi, beberapa lama kemudian dimunculkan pula produk yang sama dengan harga yang lebih rendah.
5. Menentukan permintaan (*determinant devand*) Penentuan harga jual membawa akibat pada jumlah permintaan. Harga merupakan hal yang paling sensitif dalam kegiatan jual beli apabila harga suatu barang rendah maka jumlah permintaanya akan meningkat dan apabila harga satuan barang tinggi maka akan berpengaruh juga pada kuantitas permintaan pada barang tersebut hal ini berlaku pada setiap jual beli yang berbentuk barang atau jasa.<sup>45</sup>

Penentuan harga sewa musik *elekton* dipengaruhi oleh kualitas *elekton*, Sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri, oleh sebab itu perlu berhubungan dengan orang lain. Manusia yang hidup di dunia ini selalu dituntut dan diburu oleh kebutuhan-kebutuhan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk melakukan semua itu, mereka melakukannya dengan berbagai macam cara diantaranya dengan bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, pedangan dan

<sup>45</sup><https://niekoplak.wordpress.com/2012/03/20/harga-price/>

sebagainya. Dari semua kegiatan tersebut meliputi jual beli atau dalam bahasa arabnya disebut dengan *Al-bai*.

Masyarakat dalam perkembangannya, melakukan suatu cara dengan membentuk suatu lembaga yang mampu meringankan kehidupan perekonomian. Beragam cara yang dilakukan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya baik secara langsung maupun tidak langsung salah satunya dengan berdagang. Pada masa sekarang ini, berdagang telah banyak dilakukan oleh masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Berdagang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara berdagang.

Dalam hal ini jual beli merupakan pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia modern sistem jual beli sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhannya yang lain. Oleh karena itu dengan melalui jual beli, mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terbatas itu<sup>46</sup> Jual beli, adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>47</sup>

Adapaun kendala ataupun kekurangan dari usaha tersebut adalah baterai mic terkadang lobet, kurangnya lagu sehingga menimbulkan kekacauan kepada masyarakat, tetapi jika ditinjau dari segi kelebihan adalah bunyi musik yang enak di dengar sehingga dapat membuat para pendengar tidak bosan dengan musik tersebut.<sup>48</sup>

Hasil wawancara tersebut terkait mengenai kekurangan ataupun kelebihan dari usaha tersebut adalah mic yang lobet dan kurangnya lagu yang disiapkan sehingga

<sup>46</sup>Afsalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h.72.

<sup>47</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi Keempat, h. 589).

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Sukri (pengusaha *caiyya-caiyya* di Tiroang)

orang tidak akan menyewa lagi *caiyya-caiyya* kita karena orang sudah tau kekurangan dari musik *caiyya-caiyya* ini, jika ditinjau dari kelebihan adalah bunyi musik yang enak di dengar usaha tersebut kita sebagai pemilik usaha tersebut harus betul-betul memperhatikan apa yang kurang dari *caiyya* ini, sehingga orang akan tertarik untuk menyewa lagi *caiyya-caiyya* kita. Jika ditinjau dari etika bisnis Islam dalam menyewakan ataupun menjalankan musik tersebut tidak melanggar etika dalam Islam karena sudah tidak banyak lagi yang menyewa biduan ataupun penyanyi karena hanya menggunakan proyektor yang penyanyi dari masyarakat sendiri, berbeda dengan ketika kita menyewa *elekton* akan banyak problema-problema yang muncul karena tidak lagi mematuhi etika bisnis Islam.

Konferhensifnya ajaran agama islam dalam mengatur setiap tatanan aktifitas masyarakat terkhusus pada jual beli memberikan kita pedoman yang jelas dalam melaksanakannya. Jual beli sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam adalah hal yang paling di damba-dambakan oleh para penjual dan pembelian.

#### **4.2.1 Bentuk-bentuk persaingan musik *elekton***

Bentuk-Bentuk Pesaingan Hiburan Musik *Elekton* di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

Persaingan merupakan suatu bentuk usaha yang dilaksanakan agar mendapatkan kemenangan atau mendapatkan posisi yang lebih baik tanpa harus terjadi sentuhan fisik atau konflik. Persaingan atau (kompetisi) dalam suatu komunitas dapat dikelompokkan menjadi dua jika dilihat dari asalnya yaitu persaingan berasal dari dalam populasi jenis itu sendiri yang disebut intraspesifik dan persaingan merupakan bagian dari koevaluasi spesies, karena strategi spesies dalam persaingan merupakan arah seleksi spesies yang menentukan keberhasilan spesies tersebut

dalam mempertahankan suatu tingkat kerapatan populasi tertentu dalam lingkungan kehidupan.

Hiburan musik *elekton* merupakan salah satu hal yang selalu ada dalam suatu kegiatan atau acara-acara masyarakat seperti penganti, hakika dan lain sebagainya terutama di masyarakat Kecamatan Tiroang, maka dari itu usaha musik *elekton* tentunya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, tingginya minat masyarakat terhadap pembelian jasa *elekton* berefek pada para penjual jasa *elekton* yang tentunya akan mempengaruhi pendapatan mereka. Penjual jasa musik *elekton* di kecamatan Tiroang memiliki jumlah yang cukup banyak dibandingkan di kecamatan lain yang ada di Pinrang, banyak jumlah pedagang jasa musik *elekton* yang memiliki banyak modal untuk memperbaiki dan menambah alat-alat perlengkapan yang lebih canggih untuk memperkuat daya saing antara pengusaha musik *elekton*. transaksi penyewaan usaha musik *elekton*.

Saya menggeluti usaha ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya atas dasar karena saya suka menyanyi dan prospek *caiyya-caiyya* menjanjikan dengan modal usaha sekitar 70 juta dari kredit *micro* dan bentuk persaingannya cukup baik di masyarakat. penghasilan bisanya yang didapatkan dalam sebulan berkisar 3.500.000 per bulan<sup>49</sup>

Hasil wawancara salah satu pemilik usaha *caiyya-caiyya* yang ada di kecamatan Tiroang terkait usaha yang digeluti. Bentuk kerjasama usaha *caiyya-caiyya* yang ada di kecamatan Tiroang cukup persaingannya, karena mereka bersaing secara sehat dengan memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen agar mereka tertarik untuk menyewa *caiyya-caiyya* tersebut. Jadi pemilik usaha *caiyya-caiyya* harus benar-benar memperhatikan semua kelengkapan yang dibutuhkan dari *caiyya-caiyya* tersebut, karena prospek *caiyya-caiyya* ini menjanjikan meskipun

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Sukmawati (pengusaha musik *caiyya-caiyya* di Tiroang)

dengan modal yang banyak untuk membuat usaha tersebut, namun dapat menjanjikan hasil yang memuaskan dalam sebulannya.

Penentuan harga untuk *caiyya-caiyya* tersebut adalah jika mulai dari siang sampe dengan malam sekitar 800 ribu dan apabila hanya malam saja dibutuhkan hanya sekitaran 300 ribu tapi juga tergantung jarak, apabila bila jaraknya cukup jauh untuk dijangkau maka ada tambahan harga untuk itu. Dan dari segi syariat Islam sudah sesuai dengan syariatnya karena saling terbuka dengan konsumen.<sup>50</sup>

Hasil wawancara tersebut yang membahas tentang penentuan untuk harga *caiyya-caiyya* tersebut adalah untuk siang sampai dengan malam mereka memberikan harga sekitaran 800 dan untuk malam saja hanya sekitaran 300, namun dilihat dari jarak cukup jauh ditempuh maka ada penambahan harga. dan dari segi syariat Islam sudah sesuai menurut ajaran Islam dalam mengelola usaha tersebut. Karena lebih terbuka dengan konsumen. Dan dalam Islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu diharamkan. Kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar.

Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang *khalifah fil Ard* di muka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha.

Kendala yang sering saya alami adalah sementara musik bermain kemudian ada sound yang rusak tetapi kita sudah ada persiapan untuk hal tersebut, jadi tidak terlalu khawatir dalam hal tersebut. Dan dari segi kelebihan antara usaha *elektro* dan *caiyya-caiyya* adalah kalau *elektro* mencapai jutaan dan *caiyya-caiyya* hanya sekitar 300 ribu dalam semalam.<sup>51</sup>

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Sukmawati (pengusaha musik *caiyya-caiyya* di Tiroang)

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Sukmawati (pengusaha musik *caiyya-caiyya* di Tiroang)

Hasil wawancara terkait kendala dan kelebihan antara usaha *elekton* dengan *caiyya-cayya* adalah apabila sementara menyalakan musik ada sound yang rusak atau baterai mick yang habis, tetapi sudah ada persiapan untuk menangani hal tersebut. Dan dari segi perbedaan terkait usaha *elekton* dan *caiyya-caiyya* adalah *elekton* biasanya mahal mencapai jutaan sedangkan *caiyya-caiyya* hanya sekitaran 300 ribu dalam semalam, jadi orang lebih banyak tertarik untuk menyewa *caiyya-caiyya* karena harganya terjangkau di banding *elekton*.

Dari segi persaingan dengan pengusaha *caiyya-caiyya* yang lainnya adalah melihat mana yang bagus untuk di pakai dalam acara persaingan sehat, tidak ada perselisihan antara sesama pengusaha *caiyya-caiyya* karena konsumen yang meminta.<sup>52</sup>

Dalam bisnis, persaingan adalah hal yang wajar, berbagai pengusaha dengan bisnis yang berbeda-beda berusaha untuk menarik pelanggan agar mendapat keuntungan yang besar. Dengan banyaknya pengusaha, banyak pula produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Hasilnya persaingan dalam dunia bisnis menjadi semakin ketat. Persaingan yang ketat ini terkadang menciptakan persaingan yang kurang sehat. Monopoli pasar dan kompetisi dilakukan dengan cara-cara tidak sehat. Sehingga dapat menghancurkan kondisi pasar yang tidak baik adalah dengan menawarkan harga yang sangat rendah sehingga harga menjadi tidak stabil. Teknik ini dikenal dengan teknik jual-rugi atau menjual dengan harga dibawah produksi. Hal ini dilakukan untuk menarik konsumen. Memang hal ini akan menguntungkan pelanggan bisa mendapat harga yang jauh lebih murah. Namun teknik ini akan mematikan bisnis perusahaan pesaing. Harga di pasaran pun menjadi tidak stabil. Di sisi lain, persaingan di dunia bisnis baik untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas

---

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Sukmawati (pengusaha musik *caiyya-caiyya* di Tiroang)

pebisnis. Selama persaingan yang dilakukan sehat. Pebisnis akan berlomba-lomba untuk menghasilkan karya yang lebih baik.<sup>53</sup>

Saya menggeluti usaha ini sudah lebih 4 tahun lamanya dengan modal usaha sekitar 55 juta untuk dipakai membeli alat-alat usaha *caiyya-caiyya* tersebut. Karena usaha ini cukup baik untuk dijalankan prospek *caiyya-caiyya* menjanjikan.<sup>54</sup>

Hasil wawancara tersebut yang cukup baik untuk dijalankan karena usaha tersebut mempunyai banyak peluang untuk membuka usaha karena cukup mudah untuk diajalkan. Meskipun dengan modal yang banyak yang harus dikeluarkan untuk membiayai usaha tersebut.

Bentuk persaingan antara pengusaha *elektan* dan *caiyya-caiyya* cukup baik dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam penentuan harga tergantung jarak yang ditempuh. Siang malam biasanya diberika kepada penyewa seharga 800 ribu.<sup>55</sup>

Dalam bisnis, persaingan adalah hal yang wajar. Berbagai pengusaha dengan bisnis yang berbeda-beda berusaha untuk menarik pelanggan agar mendapat keuntungan yang besar. Dengan banyaknya pengusaha, banyak pula produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Hasilnya persaingan dalam dunia bisnis menjadi semakin ketat. Persaingan yang ketat ini terkadang menciptakan persaingan yang kurang sehat. Monopoli pasar dan kompetisi dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat. Sehingga dapat menghancurkan kondisi pasar adalah dengan menawarkan harga yang sangat rendah sehingga harga menjadi tidak stabil.

Bersaing secara sehat bukanlah sekedar dari segi kompetitif saja. Tetapi juga dari inovasi. Inovasi akan menghasilkan produk baru yang unik. Produk baru yang unik dapat bersaing di pasaran. Tidak hanya unik, tetapi juga berkualitas. Gali lagi

<sup>53</sup><https://infopeluangusaha.org>> menjalankan Usaha Dengan Persaingan Yang Sehat (22:01)

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Jufri.s (pengusaha musik *caiyya-caiyya* di Tiroang)

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Jufri.s (pengusaha musik *caiyya-caiyya* di Tiroang)

hal-hal yang dapat anda kembangkan. Fokuslah pada suatu barang dan jasa. Lakukan modifikasi yang positif terhadap barang tersebut.

Persaingan usaha yang saya geluti sekarang sudah sesuai dengan syariat Islam, karena tidak ada unsur judi yang kita gunakan dan dalam penyewaanya pun hanya sekedar menyanyi, tidak ada yang menyewa penyanyi atau biduan. Hanya masyarakat yang menyumbangkan lagu.<sup>56</sup>

Islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Kita dapat melihat sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para penguasa sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah fil ard di muka bumi ini. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini bisa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha.

Islam merupakan satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi, Islam juga telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Sebagai agama yang komprehensif tentunya aktivasi ekonomi sebagai kegiatan vital kemanusiaan tidak luput dari perhatian.<sup>57</sup>

Tingkah laku manusia memiliki batas, jika manusia dalam bertingkah lakunya telah melampaui batas tersebut maka tingkah laku tersebut akan menciptakan permusuhan, dan jika tingkah laku itu tidak mencapai batasnya maka hal tersebut akan menyebabkan kekurangan dan kehinaan.

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Jufri.s (pengusaha musik *caiyya-caiyya* di Tiroang)

<sup>57</sup>Mustafa kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Hal.8

Begitu juga dengan kedengkian yang juga memiliki batas yaitu batasan untuk bersaing dalam hal mencari kesempurnaan untuk bisa melebihi saingannya. Jika kedengkian melebihi dari hal itu maka kedengkian itu akan berubah menjadi penindasan dan penganiayaan.

Bisnis itu dapat memberikan kontribusi yang baik bagi para pelakunya. Dengan berpikir tentang hal tersebut, maka diharapkan para pelakunya akan berusaha menciptakan persaingan sebagai berikut; “ persaingan itu tidak lagi diartikan sebagai usaha untuk mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya.”<sup>58</sup>

Memulai usaha tentu saja menjadi perkara yang Sulit jika manusia memikirkan keSulitan tersebut tanpa solusi. Namun, tentu saja hal ini menjadi mudah jika memang sudah bertekad dan memiliki tujuan yang kongkrit. Untuk itu, memulai usaha berada di titik nol, maka manusia harus bergerak dan maju untuk bisa menuai hasilnya.

Usman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang berwirausaha. Utsman bin Affan adalah saudagar kaya yang memiliki banyak harta namun memberikan banyak manfaat kepada umat Islam dari hartanya tersebut. Loyalitas utsman tentu tidak membuat turun walaupun ia memiliki harta yang banyak.

Pandangan dalam Islam, bekerja dan berusaha, termasuk berwirausaha oleh dikatakan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena keberadaannya sebagai *khalifah fil-ardh* dimasukkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya kearah yang lebih baik. Dalam Islam, anjuran untuk berusaha dan giat bekerja sebagai bentuk realisasi dari kekhilafaan manusia.

<sup>58</sup>Zona Ekonomi Islam, *Pandangan Islam Tentang Kompetisi (Persaingan) Dalam Bsnis* diakses pada hari senin 9 Desember 2019 22.10 melalui website <https://zonakies.com>

(Q.S Ar-Rad:11)

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ١١

Terjemahannya :

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

[767] bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat Ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat *Hafazhah*.

[768] Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.

Sebagai agama yang menekankan dengan kuat sekali tentang pentingnya keberdayaan ummatnya, maka Islam memandang bahwa berusaha atau berwirausaha merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Terdapat sejumlah ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW. yang menjelaskan pentingnya aktivitas berusaha itu.

Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya tidak lepas dari hukum-hukum yang mengatur muamalah. Karenanya, dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis setidaknya kita harus sesuai syariah Islam. Karena suatu bangunan berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah maka tiang penyangganya.<sup>59</sup>

Istilah persaingan usaha yang sehat ini terasa semakin berkembang di tanah air. Tidak hanya dikalangan ahli hukum dan akademisi melainkan juga dikalangan masyarakat, perlahan tetapi pasti mulai memahami dan menyadari tujuan dan manfaat

<sup>59</sup>Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2009) cet.2, hal. 7-8

dari kelahiran UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sector ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Fenomena diatas telah berkembang didukung oleh adanya hubungan saling terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat pasal 33 Undang-Undang dasar 1945, serta cenderung menampilkan corak yang sangat monopolistic. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan jatah berlebih, sehingga berdampak pada munculnya kesenjangan social. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak di dukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Perkembangan bisnis di Indonesia telah menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok raksasa kolongmerat. Di ada unsur positifnya, perkembangan tersebut telah menimbulkan dampak negative berupa tidak terlindunginya usaha kecil maupun konsumen. Monopoli dan trust telah menjadi masalah yang krusial di negeri ini.

Kekurangan dari usaha ini apabila ada sound yang rusak atau mic yang kehabisan baterai dan juga kurangnya lagu-lagu yang ditampilkan di

proyektor sehingga penyewa tidak mau menyewa *elekton* atau *caiyya-caiyya* tersebut.<sup>60</sup>

Dengan fleksibilitas dan ukurannya yang kecil, usaha kecil menengah mempunyai banyak keunggulan dalam menjalankan usahanya, terutama dari segi pembentukan dan operasional.

### 1. Kecepatan inovasi

Kekuatan lainnya dalam menjalankan bisnis ini adalah tidak adanya hirarki dan control yang kaku seperti perusahaan besar kebanyakan di mana membuat para pekerjsnys memiliki gerak yang lebih luas dan dapat menyumbangkan ide mereka. Bisnis dengan skala yang kecil dan memiliki kebebasan yang lebih dibandingkan bisnis besar membuat pekerjanya dapat secara leluasa menyalurkan ide-ide secara kreatif dan inovatif yang belum memiliki banyak pesaing. Tidak hanya itu, produk-produk dan ide-ide baru tersebut dapat dirancang, digarap dan diluncurkan dengan segera.

### 2. Meciptakan lapangan kerja

Pemilik bukanlah satu-satunya orang yang mendapat keuntungan dalam membangun usaha kecil menengah. Pemerintah dan masyarakat pun juga banyak diuntungkan dari usaha ini. Karena dengan banyaknya usaha kecil menengah tumbuh di Indonesia, semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dan uga peningkatan penghasilan dalam negeri. Maka dari itu tidak heran usaha kecil menengah menjadi salah satu kekuatan penggerak roda perekonomian di Indonesia.

### 3. Fokus dalam satu bidang

Usaha kecil menengah tidak wajib untuk selalu mengikuti permintaan pasar seperti layaknya perusahaan besar yang selalu mengikuti arus pertumbuhan jaman.

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Jufri.s (pengusaha musik *caiyya-caiyya* di Tiroang)

Usaha ini dapat fokus dalam satu bidang usaha tertentu. Untuk mengembangkan usahanya, pemilik bisa menghadirkan inovasi-inovasi atau ide kreatif yang bisa diaplikasikan pada produk yang dijual. Contohnya sebuah usaha kerajinan rumah bisa fokus menggarap satu model atau jenis kerajinan tertentu dan cukup melayani permintaan konsumen tertentu untuk bisa mencapai laba.

#### 4. Kebebasan menentukan harga

Usaha kecil menengah memiliki kekuatan yang lebih dalam menentukan harga barang maupun produksi jasa dibandingkan dengan usaha besar. Hal ini karena pemilik UKM sendirilah yang memegang asset dan sumber kekayaan juga hasil produks sehingga mereka lebih leluasa dalam menentukan harga barang yang mereka jual ke pasaran.

#### 5. Fleksibilitas operasional

Usaha kecil biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal ini yang membuat pergerakan dalam bisnis UKM lebih fleksibel dalam membuat para karyawan yang bekerja memiliki ruang berpikir yang lebih luas. Selain itu, kecepatan reaksi bisnis ini terhadap segala perubahan seperti tren produk, selera konsumen, dll cukup tinggi sehingga bisnis skala kecil ini lebih kompetitif.<sup>61</sup>

Risman menuturkan bahwa saya mengeluti usaha *elekton* ini sudah 7 tahun lamanya, dengan berbagai alat-alat yang seadanya, yang bermula hanya menggunakan modal 100 juta lebih, dengan alat yang di beli satu persatu sampai akhirnya semua alat *elekton* itu terpenuhi.<sup>62</sup>

Banyak hal yang melatarbelakangi terjunnya dirimu ke dunia bisnis. Tak kalah banyaknya adalah menentukan bisnis apa yang kamu rintis. Kamu bisa memulainya

<sup>61</sup><https://niekoplak.wordpress.com/2012/03/20/harga-price/>

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Risman, (pengusaha *Elekton* di Tiroang)

dari kegemaran atau hobi pribadi, keinginan untuk cepat untung, kelihaian mengikuti selera pasar, atau mungkin dipengaruhi teman. Namun, tidak semua jenis usaha biascepat balik modal atau membuahkan keuntungan. Inilah pentingnya perasaan cinta dan keterikatan (*sense of belonging*) dalam berbisnis: kedua rasa itu akan membuatmu bertahan saat usahamu jalan di tempat.

Sebelum kamu benar-benar menyerah dan gulung tikar, cobalah mencintai apa yang kamu kerjakan. Mencintai bisnismu akan mencegahmu hanya berpikir tentang untung dan rugi. Perasaan cinta juga mampu memicumu untuk bekerja lebih giat, dan hatimupun bisa menjadi lebih riang.<sup>63</sup>

Risman menuturkan bahwa menetapkan harga dengan berbagai macam-macam harga tergantung jarak yang ditempuh dan dalam penetapan harga untuk *elekton* ini paling sedikit 3 juta, karena alat-alat yang dipakai di *elekton* terhitung banyak jenis dan ada juga penyewaan penyanyi.<sup>64</sup>

Cara menentukan harga sewa berikutnya yang tidak boleh luput dari perhatian adalah dengan melihat harga pasaran. Keuntungan menggunakan cara ini adalah anda takkan ketinggalan dengan perkembangan harga terbaru yang sedang berlaku saat ini sehingga harga sewa yang anda tetapkan takkan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dari harga yang berlaku. Cara ini juga bisa memastikan bahwa anda tetap mendapatkan keuntungan dari properti yang disewakan sekaligus tetap mendapat penyewa. Salah satu cara termudah untuk melihat harga pasar adalah dengan membandingnya dengan tipe properti yang sama disitu sewa jual beli properti.

Dengan strategi ini maka harga yang anda tentukan tidak akan jauh meleset dari harga rata-rata. Harga pasar memang harus menjadi acuan dan standar bagi anda untuk menentukan harga sewa bagi property anda. Dalam hal modifikasi harga anda

<sup>63</sup>[https://www. Hipwe. Com/sukses/hal-yang-harus-kamu-ingat-supaya-tetap-semangat-ketika-menekuni-bisnis-sendiri/](https://www.Hipwe.Com/sukses/hal-yang-harus-kamu-ingat-supaya-tetap-semangat-ketika-menekuni-bisnis-sendiri/) 24 Desember 2019

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Risman, (pengusaha *ELEKTON* di Tiroang)

juga tidak boleh terlampau jauh dari harga pasar . ini karena konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga properti sekecil apapun. Sebagai pemilik sewaan, anda memang berhak untuk mendapatkan keuntungan, namun sekali lagi anda jugaharus berpacu dengan waktu agar uang sewa bisa segera anda dapatkan dan property juga tidak kosong.<sup>65</sup>

Risman menuturkan bahwa persaingan antara *ccaiyya-caiyya* dan *elekton* sangat pesat karena sekarang sudah tidak terlalu banyak menggunakan *elekton*, karena *elekton* memiliki banyak alat-alat dan terbilang mahal dibanding dengan *caiyya-caiyya* yang terbilang tidak terlalu banyak memakan modal dan sekarang sudah banyak yang memiliki usaha *caiyya-caiyya* dibanding *elekton*.<sup>66</sup>

Dan dibenarkam oleh saudara Sul yang menyatakan bahwa persaingan antara *caiyya-caiyya* dan *electone* sangat pesat karena sekarang sudah tidak terlalu banyak yang menggunakan *electone* dikarenakan *caiyya-caiyya* lebih murah dibanding *elekton* dan tidak terlalu memakan modal yang banyka, dan harganya bias semua dijangkau oleh mayarakat tersebut, harganya paling sedikt 300 ribu , jadi masyarakat tersebut lebih memilih menyewa *caiyya-caiyya* dibanding *elekton*.<sup>67</sup>

Persaingan bisnis menjadi salah satu risiko besar yang harus dihadapi para pelaku bisnis. Bagaimana tidak, minat untuk menjalankan bisnis saat ini tidak dapat diingat besar bahkan banyak sekali yang menjalankan bisnis di bidang yang sama. Tentu hal tersebut tidak dapat dipungkiri dan dicegah oleh mereka yang telah menjalankan bisnis, karena kreativitas dan inovasi juga tarsus berkembang. Persaingan bisnis selain terjadi kaena adanya seseorang yang menjalankan bisnis di bidang yang sama dengan lainnya juga dapat disebabkan karena beberapa hal. Seperti, ketidakmampuan pelaku bisnis sebelumnya untuk menciptakan produk atau jasa yang lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Mengingat dalam hal berbisnis saat

<sup>65</sup><http://www.99.co/blog/indonesia/cara-menentukan-harga-sewa-rumah>. 24 Desember 2019

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Risman, (pengusaha *Elekton* di Tiroang)

<sup>67</sup>Hasil wawan cara dengan Sul (pengusaha *Elekton* di Tiroang)

ini konsumen agar tidak berpaling. Selain itu, persaingan bisnis dapat disebabkan adanya kesalahan dalam memilih lokasi.

Persaingan bisnis pada intinya disebabkan oleh kesalahan strategi yang mana kesalahan tersebut dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh pelaku bisnis lainnya sebagai peluang yang mampu mencuri perhatian konsumen. Akan tetapi, diluar itu semua persaingan menjadi hal yang wajar dalam dunia bisnis dan pelaku bisnis pun sudah sadar penuh akan resiko tersebut. Hal itu dikarenakan persaingan dalam berbisnis bukan suatu hal yang mengerikan yang harus selalu dihindari begitu saja tanpa ada sisi positifnya. Persaingan bisnis menghadirkan berbagai manfaat bagi pelaku bisnis yang sering kali tidak terduga dan banyak.

Risman menuturkan bahwa kekurangan dan kelebihan dari persaingan usaha tersebut, dari segi kekurangan untuk *elekton* terlalu banyak alat-alat yang digunakan dan penyewaanya sangat mahal, dari segi kelebihan suara *elekton* lebih besar dan banyak alat-alat yang mendukung sehingga suaranya enak didengarkan<sup>68</sup>

Dan dibenarkan oleh saudara Sul yang menyatakan bahwa sangat banyak kekurangan dan kelebihan dari persaingan usaha tersebut, dari segi kekurangan *electone* adalah terlalu banyak alat-alat yang digunakan sehingga penyewaanya sangat mahal dan harga yang biasa diberikan adalah biasa mencapai 3 jutaan, tergantung bagusnya alat yang dipakai, dari segi kelebihan suara *electone* lebih besar dan banyak alat-alat yang mendukung sehingga suaranya enak didengarkan oleh masyarakat dan penyewannya.

Banyak hal yang melatarbelakangi terjunnya dirimu ke dunia bisnis. Tak kalah banyaknya adalah menentukan bisnis apa yang kamu rintis. Kamu bisa memulainya dari kegemaran atau hobi pribadi, keinginan untuk cepat untung, kelihaian mengikuti selera pasar, atau mungkin dipengaruhi teman. Namun, tak semua jenis usaha bisacepat balik modal atau membuahkan keuntungan. Inilah pentingnya perasaan

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Risman, (pengusaha *Elekton* di Tiroang)

cinta dan keterikatan (sense of belonging) dalam berbisnis: kedua rasa itu akan membuatmu bertahan saat usahamu jalan di tempat.

Sebelum kamu benar-benar menyerah dan gulung tikar, cobalah mencintai apa yang kamu kerjakan. Mencintai bisnismu akan mencegahmu hanya berpikir tentang untung dan rugi. Perasaan cinta juga mampu memicumu untuk bekerja lebih pesat, dan hatimu pun bisa menjadi lebih riang.<sup>69</sup>

Risman menuturkan bahwa *elekton* tidak sesuai dengan syariat Islam karena *elekton* ada penyewaan biduan dan biasanya mengandung unsure hal yang di larang oleh agama, perjudian dan biasanya *elekton* ada yang sampai malam bermain. dan itu bisa meresahkan masyarakat sekitar.<sup>70</sup>

Dan benarkan oleh saudara Sul pemilik *elekton* yang menyampaikan bahwa:

ketika saya disewa saya selalu membawa penyanyi saya yang berkualitas dari segi suara dan goyangannya dikarenakan banya masyarakat yang menyukai hal tersebut apalagi anak muda sekarang dan orang-orang tua bahkan ada juga ibu-ibu yang suka nonton sambil membawa anaknya.<sup>71</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap ada kegiatan acara kemudian pemilik acara menyewa *elekton* banyak masyarakat yang menyukainya penampilan dan goyangan si penyanyi walaupun mereka mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam namun masyarakat di sana sudah menganggap hal biasa dikarenakan sudah tradisi atau kebiasaan.

Istilah persaingan usaha yang sehat kini terasa semakin berkembang di tanah air. Tidak hanya bagi kalangan ahli hukum dan akademisi melainkan juga di kalangan masyarakat, perlahan tetapi pasti mulai memahami dan menyadari tujuan dan manfaat dari kelahiran UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peluang –peluang usaha yang tercipta selama

<sup>69</sup>[https://www. Hipwe. Com/sukses/hal-yang-harus-kamu-ingat-supaya-tetap-semangat-ketika-menekuni-bisnis-sendiri/](https://www.Hipwe.Com/sukses/hal-yang-harus-kamu-ingat-supaya-tetap-semangat-ketika-menekuni-bisnis-sendiri/) 24 Desember 2019

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Risman, ( pengusaha *Elekton* di Tiroang )

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan sul, ( Pengusaha *Elekton* di Tiroang )

dasawarsa yang lalu dalam kenyataan belum membuat seluruh masyarakat mampu dan berpartisipasi dalam pembangunan diberbagai bentuk kebijakan pemerintah Yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataanya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam melakukan keguatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Kegiatan yang dilarang dalam praktek bisnis adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis.<sup>72</sup>

#### **4.2.2 Tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha hiburan musik *elekton***

Hasil dari wawancara tersebut mengenai persaingan usaha *elekton* di kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang sudah mencakup prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis Islam yaitu:

##### 1. Kesatuan

Kesatuan adalah sebagaimana tereflesikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan homogeni, serta meningkatkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Tauhid adalah asas filsafat ekonomi yang menjadi orientasi dasar ilmu ekonomi dan praktik yang paradigmanya relevan dengan nilai logic, etika dan estetik yang dapat difungsionalisasikan ke dalam tingkah laku ekonomi manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi megantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata.

<sup>72</sup> Elsi Kartika Sari, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: Grasindo, 2007. Hlm. 172

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan yang homogeny, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, social, demi membentuk kesatuan. Atas adasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang pengusaha musik *Elekton* Sukri bahwa:

“dalam penetapan harga usaha musik *elekton* ini adalah berbagai macam-macam harga tergantung seberapa jauh jarak yang ditempuh si pengusaha untuk sampai ke tujuan tersebut, dan terkadang si pengusaha musik *elekton* ini memberikan harga kepada si penyewa dengan harga yang lebih sedikit murah karena dia melihat bahwa dia adalah keluarga pengusaha tersebut.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hal wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa persaingan usaha music *elekton* di kecamatan tiroang kabupaten pinrang telah menetapkan harga dengan kondisi alat-alat yang ada sehingga konsumen lebih tertarik dengan menyewa music *elekton* tersebut.

## 2. Keseimbangan

Keseimbangan adalah keadilan atau kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan adil dan sesuai dengan kreteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.<sup>74</sup> keseimbangan atau *adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat dialam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.

<sup>73</sup> wawancara dengan Sukri (pengusaha *caiyya-caiyya* di Tiroang),13 Oktober 2019

<sup>74</sup>Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alpa Beta 2013), h.45.

Konsep keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh pelaku bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan duniawi serta keselamatan akhirat.<sup>75</sup>

Dan ditambahkan pula oleh Sukmawati selaku pemilik usaha musik *Elekton* bahwa:

Semua alat-alat musik saya sudah lengkap sehingga saya menyewakan sesuai dengan kualitas yang ada, dan ada pemilik usaha tersebut menyewakannya tidak sesuai dengan alat yang dimiliki . tetapi disini tidak karna jika alatnya sudah tidak bagus maka pemilik usaha mengantinya dengan alat yang baru. Tetapi mungkin di pengusaha yang lain tetap menyewakannya.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha musik *Elekton* telah menetapkan harga dengan kualitas yang baik berarti usaha musik *elekton* di kec.Tiroang Kab. Pinrang sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, Hal termasuk Prinsip Tauhid/kesatuan.

### 3. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islami, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui dari zakat, infak dan sedekah.

Manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah SWT, untuk mengendalikan kehidupannya dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa manusia sepenuhnya

<sup>75</sup>Faizal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),h. 92

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Sukmawati (pengusaha musik *caiyya-caiyya* di Tiroang)

dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup manusia inginkan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang dipilih. Tetapi sekali manusia memilih untuk menjadi seorang muslim, harus tunduk kepada Allah swt. manusia menjadi bagian umat secara keseluruhan dan menyadari kedudukannya.

Dan dilanjutkan oleh salah satu penyewa Suharni:

“Saya sudah beberapa kali menyewa di beliau, karna kualitas alat-alat yang dimiliki sangat bagus dan sesuai dengan harganya. Dan apabila ada salah satu alat yang rusak maka dia menyampaikan kepada penyewa, jadi apabila seperti itu harganya turun sedikit”<sup>77</sup>

Dan dibenarkan oleh pak tahir menyatakan bahwa:

Saya suka menyewa di tempat beliau dikarenakan kita bias nego masalah harga usahanya itu dan beliau sangat sopan dan baik diajak berkomunikasi alat-alatnyapun bagus dan pelayanannyapun sangat bagus oleh karena itu saya sering mengunagan usaha beliau.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa persaingan Usaha *Elekton* di kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, hal tersebut termasuk dalam prinsip berkehendak bebas.

#### 4. Tanggung Jawab sebagai khalifah Allah di muka bumi.<sup>79</sup>

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Suharni (penyewa *elekton*).

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan pak Tahir (penyewa *elekton*).

<sup>79</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UIN Malang Pres, 2008), h. 55-56

Secara logis, kehendak bebas berhubungan dengan tanggung jawab. Manusia secara bebas bertindak berdasarkan pemikiran dan kesadarannya sendiri mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Mulai dari memproses potensi sehingga menjadi produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Para pelaku bisnis harus bisa mempertanggungjawabkan segala aktivitas bisnisnya, baik kepada Allah, maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi tuntutan keadilan.<sup>80</sup>

Kemudian ditambahkan oleh jufri.s selaku pemilik usaha musik *elekton* bahwa:

Disini Pak, selain dari alat-alat yang lengkap harganya juga terjangkau sesuai dengan alat yang ada, dan apabila dibandingkan dengan pengusaha yang lain tidak memerhatikan alat-alatnya yang rusak, sehingga penyewa tidak tertarik untuk menyewanya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha musik *elekton* di kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang yang selalu memeriksa kelengkapan alat-alatnya berarti usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Etika bisnis Islam yakni tanggung jawab.

##### 5. Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran

Kejujuran adalah suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. Kejujuran termasuk prasyarat keadilan dalam hubungan kerja dan terkait erat dengan kepercayaan sendiri merupakan asset yang sangat berharga dalam urusan bisnis.

Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang awam yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi bisnis

<sup>80</sup>Erni R. Ernawan, *Business Ethics: Etika Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 40-41.

secara jujur, tidak akan memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Pemerintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk secara ketat berlaku adil dan lurus dalam transaksi bisnisnya

Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Kejujuran untuk adanya keterbukaan dan kebenaran.

Sebagaimana di katakana oleh pengusaha musik *elekton* Risman

“biasanya saya menyewakan alat-alat yang lengkap dari musik *elekton* dengan kualitas yang bagus karena penyewa juga lebih suka kalau kualitasnya bagus, dibanding kualitas yang tidak baik. Karena biasanya ada yang menyewakan usaha musiknya sudah tidak terlalu bagus.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha musik *elekton* di kecamatan patampanua memberikan informasi tentang kondisi yang ada pada alat-alat musik *elekton* di kecamatan tiroang kabupaten pinrang sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam yakni kejujuran.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Risman, (pengusaha *ELEKTON* di Tiroang), 20 september 2019

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perspektif yang telah di uraikan dalam penelitian ini tentang persaingan usaha *elekton* di TiroangKab. Pinrang (etika bisnis Islam) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Persaingan usaha *elekton* yang ada di TiroangKab.Pinrang sudah sangat bagus dalam segi bersaingnya karena tidak mengganggu pengusaha yang lainnya, dan persaingan ini sudah sesuai dengan syariat Islam , tidak melanggar norma-norma yang ada.
- 5.1.2 Dalam perspektif etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha hiburan *elekton* di Tiroang kabupaten Pinrang ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yatu kesatuan di mana para pengusaha *elekton* memberikan informasi kepada penyewa dengan memberitahukan kekurangan dari usaha yang lain dan namun dalam hal keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran sesuai denga prinsip etika bisni Islam karena bebrapa pengusaha *elekton* menjamin kualitas alat-alatnya dan selalu menguji coba.

#### 5.2 Saran

- 5.2.1 Hasil penelitian ini hendaknya lebih ditingkatkan daya tarik masyarakat agar menyewa *caiyya-caiyya* tersebut agar daya saingnya semakin tinggi dan menjanjikan hasil yang cukup memuaskan
- 5.2.2 Dalam hal perspektif etika bisnis Islam lebih memperhatikan terus usahanya dan orang yang menyewanya agar tidak keluar dari norma-norma Islam terkait dengan usaha *caiyya-caiyya* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an Alqarim

#### Buku :

- Al- Awani J. Taha, ,2005 *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ak Group)
- Ali Zainuddin, 2009 *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: sinar Grafika,) cet.2,
- Arijanto Agus, 2011, *Eika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Azis Abdul, 2013 *Etika Bisnis Perspektif Islam*(Bandung: Alpa Beta)
- Azis Abdul, 2013, *Etika Bisnis Perspektif Islam* Bandung: Alpa beta
- Badroena Faisal, 2007, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* ,Cet. 1: Jakarta Rineka Cipta,
- Beekun Issa Rafiq, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 2004)
- Bouvier Helena, 2002, *Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura* (Bogor: Percetakan Grafika Mardi Yuana,)
- Deliarnov, 2010. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,),
- Deprtemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (jawa barat: PT. Sygma Examedia Arkanleema,
- Dkk Rivai Veithzal, 2012, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara cet 1)
- Fuzia Yunia Ika, 2013, *Etika Bisnis Dalam Islam*(Jakarta: PT Fajar Interprtama Mandiri)
- Marbun B.N, 2003, *Kamus Manajemen* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,),
- Muhammad Ismai Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002 *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press,), hal. 89
- Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn,.
- Muhammmad, 2004, *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta: unit penerbitan dan pencetakan Zakademi manajemen perusahaan YKPN,
- Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mustafa kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Hal.8
- Sahroni Oni, 2016 *maqashid bisnis dan keuangan Islam*(Depok : PT Raja grafindo Persada)

Yaqob Ibrahim, 2003, *Studi Kelayakan Bisnis* Yogyakarta: PT Rineka Cipta

### **Skripsi :**

Fahrul Nilawati Rinsi, 2011, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Ketidaccakapan Konsumen atas Pemutaran Video Klip dewasa*, skripsi mahasiswa UNHAS Fakultas Hukum

Fathoni Muhammad, 2011, *Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Pati (Kajian Terhadap Dampak sosial Ekonomi Bagi masyarakat Kabupaten Pati)*, skripsi Mahasiswa Universitas Semarang Fakultas Bahasa dan Seni

Hatta Hadriana, 2016, *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar*, skripsi mahasiswa UNHAS Fakultas Hukum Makassar

### **Internet :**

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang.

Gurupendidikan, *bentuk - bentuk persaingan*, <https://www.gurupendidikan.co.id>.>bentuk-bentuk persaingan ( 26 Oktober 2018 ).

Infopeluangusaha, *menjalankan Usaha Dengan Persaingan Yang Sehat* <https://infopeluangusaha.org>> menjalankan Usaha Dengan Persaingan Yang Sehat (20 Oktober 2019)

Irma Devita, *praktik monopoli dan persaingan usaha menurut uu no 5 tahun 1999*, <https://irmadevita.com/amp/2013/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-no-5-tahun-1999> (29 juli 2019 ).

Keepsoh, *pengertian musik*, <http://keepsoh.com/pengertian.musik> (11 September 2018).

Salamdakwah, *sesama-muslimbersaudara*, <http://www.salamdakwah.com/hadist388-sesama-muslim-bersaudara> ( 29 Juli 2019 ).

Susimelani, *persaingan dan konflik*, <http://susimelani.blogspot.com/2011/08/persingan-dan-konflik.html?m=1> ( 25 Oktober 2018 ).

Wiki, *Elektro*, <https://id.m.wikipedia/wiki/elektro> (11 September 2018 ).

Zona Ekonomi Islam, *Pandangan Islam Tentang Kompetisi (Persaingan) Dalam Bsnisdiakes* <https://zonakies.com>( 9 Desember 2019 )



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## RIWAYAT HUDUP



**RAPIUDDIN**, tempat tanggal lahir di Ujung Tiroang, pada tanggal 11 Oktober 1995. Anak pertama dari empat bersaudara, dari asangan Sapareng dan Suharni di Kelurahan Ujung Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Propensi Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 94 Ujung Tiroang pada 2002 – 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 PATAMPANUA pada 2008 – 20011, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 PINRANG pada 2011 – 2014, pada 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) PAREPARE dan beralih menjadi Institut Agama Islam Negri (IAIN) PAREPARE, dengan mengambil Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis juga bergabung di Organisasi Kemahasiswaan Internal kampus yaitu Pesatuan Olaraga Mahasiswa (PORMA) IAIN PAREPARE dan perna menjabat di anggota Senat Mahasiswa priode 2018, dan Organisasi Extenal dengan bergabung di PMII. Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Persaingan Usaha Elekton Di Tiroangkabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)”.

Phone : 085396124776